

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**  
**Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara**

**A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Triwulan IV Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
<b>Perspektif: Stakeholder</b>						
<b>I</b>	<b>Sasaran Program</b> <b>1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara</b>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	Persentase	100% (739 juta ton)	100% (739 juta ton)	106,90% (790 juta ton)*	106,90%**
1.2	Indikator 1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	100% (239 juta ton)	100% (239 juta ton)	106,28% (254 juta Ton)*	106,28%**
<b>Perspektif: Stakeholder</b>						
<b>II</b>	<b>Sasaran Program</b> <b>2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri</b>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri.	Persentase	100% (168 juta ton)	100% (168 juta ton)	124,8% (209,7 juta ton)*	120%**
<b>III</b>	<b>Sasaran Program</b> <b>3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas</b>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.	Persentase	100%	100%	100%	100%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	100%	100%	100%	100%

<b>IV</b>	<b>Sasaran Program</b> <b>4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas</b>					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,61 dari 4	100%
<b>V</b>	<b>Sasaran Program</b> <b>5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas</b>					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	85%	85%	100%	118%

\*Realisasi triwulan IV pada IKU 1.1 dan 1.2 menggunakan data prognosa produksi sampai dengan triwulan IV 2025 sesuai data pada KESDM. Realisasi triwulan IV pada IKU 2.1 menggunakan realisasi sampai dengan triwulan III karena KESDM masih dalam proses untuk pengumpulan data triwulan IV.

\*\*Persentase capaian kinerja triwulan IV pada IKU 1.1 dan 1.2 menggunakan data prognosa produksi sampai dengan triwulan IV 2025 sesuai data pada KESDM. Persentase capaian kinerja triwulan IV pada IKU 2.1 menggunakan realisasi sampai dengan triwulan III karena KESDM masih dalam proses untuk pengumpulan data triwulan IV.

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

## Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Target Produksi Batubara
2. Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>1.1 Target Produksi Batubara</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Indonesia memiliki cadangan batubara yang melimpah dan telah lama menjadi salah satu produsen serta eksportir utama batubara dunia. Peran strategis batubara sebagai sumber energi primer, bahan baku industri, dan komoditas ekspor menjadikan sektor ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penetapan target produksi ini bertujuan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya batubara secara terukur dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik, serta memastikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.</p> <p>Saat ini terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebanyak 909. Jumlah produksi batubara pada tahun 2024 mencapai 836 juta ton. Produksi ini melampaui target pemerintah sebesar 710 juta ton. Batubara masih menjadi sumber energi utama dan penyangga energi di Indonesia, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku industri, seperti produksi baja, semen, dan industri kimia.</p> <p>Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebesar 739 juta ton pada tahun 2025. Target ini lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 karena kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri hilirisasi (smelter). Dominasi PLTU dalam penggunaan batubara tetap tinggi, dengan kebutuhan PLN diperkirakan mencapai 129 juta ton di tahun 2025.</p> <p>Untuk mencapai 100% target produksi batubara akan dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target produksi batubara.</p> <p>Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula</p> <p><b>Realisasi IKU 1.1 = <math>((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%</math></b>  R= Realisasi Produksi Batubara  1 = Triwulan ke-1  n = Triwulan ke-n  X= Target Produksi Batubara</p> <p>Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan batubara untuk sumber energi dalam negeri terpenuhi, termasuk industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan batubara yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Komoditas batubara yang dihasilkan dapat</p>
--	---

juga diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target produksi batubara pada tahun 2025 adalah sebesar 739 Juta Ton. Pada triwulan IV tahun 2025 target persentase pencapaian produksi batubara sebesar 100% atau 739 Juta Ton. Sampai dengan Desember 2025, prognosa produksi batubara sebesar 790 juta ton dengan persentase produksi sebesar 106,90% dari target tahun 2025 sebesar 739 juta ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.1 target produksi batubara mencapai 106,90%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.1 Target Produksi Batubara	Persentase	100% (739 juta ton)	106,90% (790 Juta Ton)	106,90%

Realisasi pencapaian target produksi Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Realisasi target produksi batubara tersebut merupakan realisasi sampai dengan bulan Desember 2025 yang diperoleh dari prognosa Kementerian ESDM. Kinerja Triwulan IV menunjukkan capaian hasil yang baik karena dapat melampaui target yang ditetapkan di awal tahun 2025.

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara (Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara)			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Koordinasi/Monitoring/ Kunjungan lapangan Pemenuhan target Produksi Batubara TW IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Sinergi Strategi dan Program Kebijakan Pengembangan Industri Kimia berbasis Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara pada tanggal 12 Desember 2025 di Kementerian Perindustrian.
2.	Rapat koordinasi/ identifikasi/pemetaan/ pembahasan isu strategis Pemenuhan target Produksi Batubara	Terlaksana	Telah dilakukan Audiensi ke Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas permasalahan yang dihadapi PT Inti Kaltim Prima Mandiri (IKPM) Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2025 di kantor Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3.	Penyusunan laporan kinerja Koordinasi Pencapaian target Produksi Batubara	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja pencapaian target produksi batubara pada TW IV
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi Batubara, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & *subholding*-nya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll).

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rapat Sinergi Strategi dan Program Kebijakan Pengembangan Industri Kimia berbasis Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara pada tanggal 12 Desember 2025 menghasilkan beberapa capaian antara lain:
  - a. Pemberian peluang kepada koperasi, UMKM dan ormas keagamaan dalam memperoleh WIUP melalui mekan Rapat dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025 secara daring, dibuka oleh Ketua Tim Kerja Ditjen IKFT, Kemenperin, dan dihadiri oleh K/L terkait, antara lain perwakilan Keasdepan Pengembangan Minerba Kemenko Perekonomian, KemenPPN/Bappenas, Kemeninvesthil/BKPM, KESDM, Kemenkeu, Kemenperin, dan PRKP-BRIN. Narasumber yang hadir: Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Kemeninvesthil/BKPM, perwakilan Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara KESDM, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas KESDM, dan Direktorat Strategi Perpajakan, BKF Kementerian Keuangan.
  - b. Rapat menindaklanjuti *Kick Off* Peta Jalan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara pada 7 Oktober 2025. Penyusunan Peta Jalan dilakukan bersama ITB dengan dasar peran strategis Industri Kimia. Penggunaan kebutuhan bahan baku kimia nasional tahun lalu mencapai lebih dari 53 juta ton/tahun dengan 72% bahan kimia berbasis migas dan batubara. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan keterbatasan infrastruktur pendukung, ketergantungan pada bahan baku impor, investasi awal yang besar dan berjangka panjang, serta kebutuhan teknologi dan SDM yang kompeten. Adapun program pengembangan terdiri dari jangka pendek (2025-2030) untuk *fundamental building block*, jangka menengah (2030-2035) untuk diversifikasi industri bernilai tambah, dan jangka panjang (2035-2045) untuk pengembangan industri baru dan berkelanjutan.
  - c. Kesimpulan hasil diskusi:
    - Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 521,4 triliun, dengan hilirisasi menyumbang hampir 30% realisasi investasi Semester I 2025, terutama di luar Pulau Jawa. Sejak 2022-2023, telah disusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis dengan proyeksi dampak ekonomi hingga USD 618,1 miliar sampai 2040, dimana sektor mineral dan batubara diproyeksikan berkontribusi USD 498,4 miliar. Hilirisasi batubara diarahkan untuk substitusi LPG menjadi DME dan pemenuhan kebutuhan kokas/semi-kokas domestik hingga 2040.

- Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen insentif, antara lain: Pemberian IUP prioritas bagi proyek hilirisasi; Fleksibilitas pemanfaatan ruang dan kawasan WIUP/WIUPK; Penugasan wilayah kepada BUMN/BUMD/BUMS dan lembaga riset; Jangka waktu operasi hingga 30 tahun dengan jaminan perpanjangan; dan Pengurangan royalti hingga 0% untuk gasifikasi dan likuifaksi batubara (secara prinsip telah disetujui Kemenkeu, sementara Peraturan Menteri ESDM terkait masih dalam proses pembahasan antar kementerian, serta sedang dikaji untuk produk kokas/lainnya).
- 70% sumber daya batubara Indonesia berkalori rendah dan potensial untuk hilirisasi. Satgas Hilirisasi telah mengajukan 18 Dokumen Pra-FS ke Danantara. Saat ini juga terdapat 7 pemegang IUPK dengan mandat hilirisasi, termasuk DME dan artificial graphite. Sesuai regulasi yang berlaku, pemegang IUPK mendapatkan kesempatan satu kali pengajuan perubahan rencana hilirisasi batubara dan sampai dengan saat ini telah terdapat dua perusahaan yang mengajukan perubahan.
- Beberapa tantangan, antara lain: i) hilirisasi batubara belum masuk Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sehingga belum banyak mendapat dukungan permodalan; ii) saat ini seluruh teknologi pengolahan dan pemurnian mineral masih berupa teknologi luar; dan iii) insentif fiskal (*tax holiday*) yang mempengaruhi keekonomian proyek dinilai kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji opsi insentif baru seperti *tax grant non-cash*, *reimburse* biaya listrik, dan dukungan biaya sewa lahan di tahap awal investasi, dengan target implementasi mulai 2026.
- Arah kebijakan ke depan memerlukan sinkronisasi peta jalan hilirisasi lintas K/L, kepastian regulasi dan insentif fiskal yang adaptif, dukungan pembiayaan strategis melalui Danantara, penguatan riset dan penguasaan teknologi domestik, dan penajaman prioritas produk hilirisasi sesuai kebutuhan industri nasional.

d. Tindak Lanjut:

- Finalisasi *Roadmap* Hilirisasi Terintegrasi lintas K/L (akhir 2025) dan Penyusunan *Handbook* Profil Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara sebagai acuan investasi.
- Keputusan pendanaan Danantara atas proyek hilirisasi prioritas batubara ke DME (awal 2026).
- Penetapan kebijakan fiskal baru, sesuai hasil kajian BKF, yang berdampak langsung pada peningkatan keekonomian proyek hilirisasi batubara.
- Diperlukan pengembangan riset dalam negeri untuk hilirisasi batubara dengan kerjasama pelaku usaha terkait dan akademisi/perguruan tinggi.
- Pemberian prioritas kepada koperasi/UMKM/ormas tidak langsung otomatis, harus melalui verifikasi administratif, legalitas, dan kepemilikan saham (untuk ormas).
- Pemegang IUP/IUPK wajib memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk pasar dalam negeri. Dalam hal komoditas untuk listrik, energi, pupuk, atau industri strategis, prioritas dikaitkan dengan BUMN.
- Perpanjangan IUP non terintegrasi bisa dilakukan sebanyak 2 kali (masing-masing 5-10 tahun, tergantung komoditas) dan IUP/IUPK yang terintegrasi bisa mendapatkan perpanjangan 10 tahun setiap kali perpanjangan. apabila izin habis, menteri dapat memberikan persetujuan perpanjangan sementara (maksimal 1 tahun) agar kegiatan usaha tidak terganggu, misalnya untuk penyelesaian perizinan atau kewajiban reklamasi/pascatambang.

- Mineral radioaktif yang merupakan hasil sampingan dari pemrosesan mineral logam bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru. Komoditas logam tanah jarang (*rare earth*) yang diperoleh dari WIUP harus diutamakan untuk pengembangan industri prioritas dalam negeri.

2. Hasil audiensi ke Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas permasalahan yang dihadapi PT Inti Kaltim Prima Mandiri (IKPM) Indonesia antara lain:

- a. Audiensi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kemenko Perekonomian dan Tim, serta Tim dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Bagian Hukum, Bagian Rencana dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Tujuan audiensi untuk konfirmasi data dan fakta serta pendalaman atas permasalahan yang dihadapi PT IKPM sebagaimana hasil audiensi dengan PT IKPM pada Hari Jumat, 26 September 2025 dan tersebut dalam Surat PT IKPM Indonesia ke Presiden, tanggal 3 Agustus 2025, hal permohonan perlindungan dan kepastian hukum terkait permasalahan yang dihadapi serta keberlanjutan proses perizinan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Kesimpulan hasil pembahasan:
  - Terhadap permasalahan PT IKPM yang terjadi sejak kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah daerah (sebelum 2014 di Pemkab Kutai Timur, dan setelah 2014–2020 di Pemprov Kalimantan Timur), Direktorat Jenderal Minerba KESDM telah melakukan evaluasi internal, kemudian menindaklanjuti/menanggapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian Surat dari PT IKPM, mulai dari Surat No.7/IKPM/03-2021 Tanggal 5 Maret 2021 Hal Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT IKPM telah diberikan jawaban yang intinya adalah permohonan PT IKPM belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
  - Surat-surat PT IKPM berikutnya juga telah ditanggapi oleh KESDM. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Ombudsman RI melalui Surat No. T/1998/LM.06-K5/0694 2021/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 juga telah diberikan tanggapan pada tanggal 30 Januari 2025 ke PT IKPM yang intinya menyampaikan bahwa permohonan penerbitan dan pendaftaran IUP PT IKPM tidak dapat diproses tindak lanjut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan ke ORI dilakukan PT IKPM di tahun 2021, sementara IUP berakhir sudah lampau. Seharusnya laporan kepada Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik dilakukan sebelum lewat 2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - IUP Eksplorasi PT IKPM yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur pada tahun 2008 seluas 14.610 ha (masa berlaku 1 tahun sampai dengan 2009) dan diperpanjang sd tahun 2013 tercatat di MODI. Tetapi, perpanjangan IUP yang dilakukan Pemda untuk PT IKPM sd tahun 2015 tidak dilaporkan ke KESDM sehingga setelah 2013, PT IKPM sudah tidak tercatat di MODI. Selanjutnya IUP Eksplorasi PT IKPM tersebut telah dicabut oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 545/K.173./2018, Tanggal 11 April 2018, sehingga pada data rekonsiliasi IUP di daerah yang disampaikan Pemda ke KESDM, PT IKPM tidak ada dalam daftar tersebut dan tidak dapat dimasukkan ke MODI/MOMI.

- Di samping komunikasi melalui surat menyurat, beberapa kali juga telah dilakukan audiensi/pembahasan langsung antara Dirjen -Minerba KESDM dengan PT IKPM terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain pada Tahun 2022, saat dilaporkan bahwa lokasi PT IKPM digunakan dalam IUP OP yang diterbitkan untuk PT Subur Alam Sembada (SAS) dan masuk dalam MODI/MOMI Dirjen Minerba KESDM (berdasarkan putusan PN Samarinda). Setelah dikonfirmasi ke PTSP Kaltim dan dinyatakan bahwa PTSP Kaltim tidak pernah menerbitkan IUP OP untuk PT SAS, maka dilakukan *take down* IUP PT SAS dari MODI dan MOMI. Terhadap waktu *take down* IUP PT SAS, disampaikan ke KESDM bahwa diperlukan data detail kejadiannya dan telah disanggupi dari KESDM untuk memeriksa data di MinerbaOne dan hasilnya akan disampaikan ke Kemenko Perekonomian.
- Terhadap harapan PT IKPM agar dapat melanjutkan usaha pertambangan pada lokasi yang dimiliki, maka beberapa alternatif telah dibahas, antara lain dapat diajukan kembali permohonan izin baru atas nama organisasi masyarakat Dayak/koperasi yang berada di lokasi tersebut dengan semangat untuk peningkatan kesejahteraan Kelompok Masyarakat Adat Dayak Kenyah yang saat ini masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, antara lain penerangan/listrik, air bersih, internet, perumahan, serta hak atas tanah dan lahan/kebun, dan lainnya.

d. Rencana tindak lanjut:

- Direktorat Jenderal Minerba KESDM akan melengkapi data, dan informasi surat menyurat/tanggapan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minerba KESDM ke PT IKPM, Pemda dan/atau pihak terkait lainnya serta kronologi terperinci terkait permasalahan perizinan/kelanjutan usaha pertambangan batubara PT IKPM, termasuk juga permasalahan dan waktu resmi *take down* IUP PT Subur Alam Sembada (SAS) yang diterbitkan Tahun 2016 (memakai data dan lokasi PT IKPM dan terdaftar di MODI serta MOMI Ditjen Minerba, Kementerian ESDM).
- Diperlukan pembahasan lanjutan dengan mengundang Direktorat Jenderal Minerba, KESDM, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), K/L terkait lainnya, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, serta PT IKPM yang direncanakan setelah seluruh data/informasi dapat dilengkapi untuk mendapatkan kejelasan bagi para pihak terkait permohonan keberlanjutan izin tambang dari PT IKPM.
- PT IKPM dapat bekerja sama dengan Badan Usaha/ Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pertambangan minerba untuk melakukan proses tindak lanjut terkait peningkatan status IUP dari eksplorasi ke operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat lokal, lapangan kerja, serta penerimaan negara.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui penerapan *self-blocking* anggaran dan pengendalian belanja, khususnya pada belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) serta belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar 80% dari total anggaran atau sekitar ±Rp614.000.000 pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara). Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dimana hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring melalui pemanfaatan aplikasi *video conference* tanpa mengurangi kualitas dan capaian output kegiatan. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur tersebut,

	<p>realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah tercapai secara optimal, yaitu sebesar 100%.</p> <p><b>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hilirisasi batubara belum masuk Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sehingga belum banyak mendapat dukungan permodalan;</li> <li>2. Saat ini seluruh teknologi pengolahan dan pemurnian mineral masih berupa teknologi luar;</li> <li>3. Insentif fiskal (<i>tax holiday</i>) yang mempengaruhi keekonomian proyek dinilai kurang kompetitif dibandingkan negara lain;</li> <li>4. Permasalahan PT IKPM yang terjadi sejak kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah daerah (sebelum 2014 di Pemkab Kutai Timur, dan setelah 2014–2020 di Pemprov Kalimantan Timur), Direktorat Jenderal Minerba KESDM telah melakukan evaluasi internal, kemudian menindaklanjuti/menanggapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi <i>Roadmap</i> Hilirisasi Terintegrasi lintas K/L (akhir 2025) dan Penyusunan <i>Handbook</i> Profil Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara sebagai acuan investasi.</li> <li>2. Keputusan pendanaan Danantara atas proyek hilirisasi prioritas batubara ke DME (awal 2026).</li> <li>3. Penetapan kebijakan fiskal baru, sesuai hasil kajian BKF, yang berdampak langsung pada peningkatan keekonomian proyek hilirisasi batubara.</li> <li>4. Diperlukan pembahasan lanjutan dengan mengundang Direktorat Jenderal Minerba, KESDM, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), K/L terkait lainnya, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, serta PT IKPM yang direncanakan setelah seluruh data/informasi dapat dilengkapi untuk mendapatkan kejelasan bagi para pihak terkait permohonan keberlanjutan izin tambang dari PT IKPM.</li> </ol>
<p><b>1. 2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sebagai sumber energi primer yang masih dominan digunakan dalam pembangkit listrik dan sektor industri, keberlanjutan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri menjadi sangat strategis. Untuk itu, pemerintah melalui kebijakan <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) mewajibkan perusahaan tambang batubara untuk memasok sebagian produksinya ke pasar domestik. Tujuan DMO batubara adalah menjamin pasokan energi nasional, menjaga stabilitas harga listrik, dan melindungi industri strategis di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik, industri semen, industri pupuk, dan lainnya guna mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan industri nasional.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, produsen batubara wajib menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan untuk DMO. Dengan angka target produksi batubara tahun 2025 sebesar 739 juta ton, angka target DMO Batubara pada tahun 2025 adalah 239 juta ton.</p> <p>Adapun harga batubara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana</p>

Strategis Kementerian ESDM; harga DMO batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan untuk industri sebesar US\$90/ton.

Kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri. Pada tahun 2025, kebutuhan batubara untuk PLTU-PLN mencapai 129 juta ton di tahun 2025. Untuk mencapai target realisasi kebutuhan batubara dalam negeri dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian realisasi kebutuhan batubara dalam negeri.

Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula

$$\text{Realisasi IKU 1.2} = ((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$$

R= Volume Penjualan Domestik

1 = Triwulan ke-1

n = Triwulan ke-n

X= Target Volume Penjualan Domestik

Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dihasilkan dari jumlah penjualan domestik dibandingkan dengan target volume penjualan domestik batubara. Realisasi pemenuhan batubara dalam negeri tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut.

Tujuan pengukuran IKU Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa PLTU dan industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target realisasi kebutuhan batubara dalam negeri (DMO batubara) pada tahun 2025 adalah 239 juta ton. Pada Triwulan IV tahun 2025, target persentase realisasi kebutuhan DMO batubara sebesar 100% dari target tahun 2025 atau sebesar 239 juta ton. Sampai dengan akhir TW IV, data yang tersedia di KESDM adalah masih data prognosa, 254 juta ton, sehingga dengan menggunakan data tersebut, maka persentase realisasi DMO batubara mencapai 106,28 % dari target tahun 2025. Persentase kinerja IKU 1.2 realisasi menjadi sebesar 106,28%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	100% (239 juta ton)	106,28% (254 juta ton)	106,28%

Kinerja Triwulan IV menunjukkan capaian hasil yang baik dan diharapkan dapat terus berlanjut untuk target tahun 2026.

#### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) 100 %			
No	Rencana Aksi TW/IV	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis Pemenuhan Realisasi target DMO Batubara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan Audiensi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas permasalahan yang dihadapi PT Inti Kaltim Prima Mandiri (IKPM) Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2025 di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.</li> <li>• Telah dilakukan Forum Hukum BUMN Pertambangan ke-2 pada tanggal 28 Oktober 2025 di Hotel Borobudur Jakarta.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Sinergi Strategi dan Program Kebijakan Pengembangan Industri Kimia berbasis Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara pada tanggal 12 Desember 2025 di Kementerian Perindustrian.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Kelanjutan Usaha PT Bungo Dani Mandiri Utama terkait WIUP Blok Rantau Pandan di Kabupaten Bungo, Jambi pada tanggal 11 November 2025.</li> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025.</li> </ul>
2.	Penyusunan laporan kinerja koordinasi pencapaian target DMO batubara	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja pencapaian target DMO batubara.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait

terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pemenuhan realisasi kebutuhan batubara dalam negeri (DMO batubara) untuk keperluan ketahanan energi, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.

2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi batubara dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi, seperti dengan MIND ID & *subholding*-nya, perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dan lainnya).

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Hasil audiensi ke Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas permasalahan yang dihadapi PT Inti Kaltim Prima Mandiri (IKPM) Indonesia antara lain:
  - a. Audiensi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Kemenko Perekonomian dan Tim, serta Tim dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Bagian Hukum, Bagian Rencana dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
  - b. Tujuan audiensi untuk konfirmasi data dan fakta serta pendalaman atas permasalahan yang dihadapi PT IKPM sebagaimana hasil audiensi dengan PT IKPM pada Hari Jumat, 26 September 2025 dan tersebut dalam Surat PT IKPM Indonesia ke Presiden, tanggal 3 Agustus 2025, hal permohonan perlindungan dan kepastian hukum terkait permasalahan yang dihadapi serta keberlanjutan proses perizinan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
  - c. Kesimpulan hasil pembahasan:
    - Terhadap permasalahan PT IKPM yang terjadi sejak kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah daerah (sebelum 2014 di Pemkab Kutai Timur, dan setelah 2014–2020 di Pemprov Kalimantan Timur), Direktorat Jenderal Minerba KESDM telah melakukan evaluasi internal, kemudian menindaklanjuti/menanggapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian Surat dari PT IKPM, mulai dari Surat No.7/IKPM/03-2021 Tanggal 5 Maret 2021 Hal Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT IKPM telah diberikan jawaban yang intinya adalah permohonan PT IKPM belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
    - Surat-surat PT IKPM berikutnya juga telah ditanggapi oleh KESDM. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Ombudsman RI melalui Surat No. T/1998/LM.06-K5/0694 2021/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 juga telah diberikan tanggapan pada tanggal 30 Januari 2025 ke PT IKPM yang intinya menyampaikan bahwa permohonan penerbitan dan pendaftaran IUP PT IKPM tidak dapat diproses tindak lanjut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan ke ORI dilakukan PT IKPM di tahun 2021, sementara IUP berakhir sudah lampau. Seharusnya laporan kepada Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik dilakukan sebelum lewat

2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- IUP Eksplorasi PT IKPM yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur pada tahun 2008 seluas 14.610 ha (masa berlaku 1 tahun sampai dengan 2009) dan diperpanjang sd tahun 2013 tercatat di MODI. Tetapi, perpanjangan IUP yang dilakukan Pemda untuk PT IKPM sd tahun 2015 tidak dilaporkan ke KESDM sehingga setelah 2013, PT IKPM sudah tidak tercatat di MODI. Selanjutnya IUP Eksplorasi PT IKPM tersebut telah dicabut oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 545/K.173./2018, Tanggal 11 April 2018, sehingga pada data rekonsiliasi IUP di daerah yang disampaikan Pemda ke KESDM, PT IKPM tidak ada dalam daftar tersebut dan tidak dapat dimasukkan ke MODI/MOMI.
- Di samping komunikasi melalui surat menyurat, beberapa kali juga telah dilakukan audiensi/pembahasan langsung antara Dirjen Minerba KESDM dengan PT IKPM terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain pada Tahun 2022, saat dilaporkan bahwa lokasi PT IKPM digunakan dalam IUP OP yang diterbitkan untuk PT Subur Alam Sembada (SAS) dan masuk dalam MODI/MOMI Dirjen Minerba KESDM (berdasarkan putusan PN Samarinda). Setelah dikonfirmasi ke PTSP Kaltim dan dinyatakan bahwa PTSP Kaltim tidak pernah menerbitkan IUP OP untuk PT SAS, maka dilakukan *take down* IUP PT SAS dari MODI dan MOMI. Terhadap waktu *take down* IUP PT SAS, disampaikan ke KESDM bahwa diperlukan data detail kejadiannya dan telah disanggupi dari KESDM untuk memeriksa data di MinerbaOne dan hasilnya akan disampaikan ke Kemenko Perekonomian.
- Terhadap harapan PT IKPM agar dapat melanjutkan usaha pertambangan pada lokasi yang dimiliki, maka beberapa alternatif telah dibahas, antara lain dapat diajukan kembali permohonan izin baru atas nama organisasi masyarakat Dayak/koperasi yang berada di lokasi tersebut dengan semangat untuk peningkatan kesejahteraan Kelompok Masyarakat Adat Dayak Kenyah yang saat ini masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, antara lain penerangan/listrik, air bersih, internet, perumahan, serta hak atas tanah dan lahan/kebun, dan lainnya.

d. Rencana tindak lanjut:

- Direktorat Jenderal Minerba KESDM akan melengkapi data, dan informasi surat menyurat/tanggapan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minerba KESDM ke PT IKPM, Pemda dan/atau pihak terkait lainnya serta kronologi terperinci terkait permasalahan perizinan/kelanjutan usaha pertambangan batubara PT IKPM, termasuk juga permasalahan dan waktu resmi *take down* IUP PT Subur Alam Sembada (SAS) yang diterbitkan Tahun 2016 (memakai data dan lokasi PT IKPM dan terdaftar di MODI serta MOMI Ditjen Minerba, Kementerian ESDM).
- Pembahasan lanjutan dengan mengundang Direktorat Jenderal Minerba, KESDM, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), K/L terkait lainnya, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, serta PT IKPM yang direncanakan setelah seluruh data/informasi dapat dilengkapi untuk mendapatkan kejelasan bagi para pihak terkait permohonan keberlanjutan izin tambang dari PT IKPM.

- PT IKPM dapat bekerja sama dengan Badan Usaha/ Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pertambangan mineral untuk melakukan proses tindak lanjut terkait peningkatan status IUP dari eksplorasi ke operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat lokal, lapangan kerja, serta penerimaan negara.
2. Forum Hukum Pertambangan 2 ini digelar untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan batubara secara optimal. Forum ini untuk mengidentifikasi persoalan strategis terkait produksi, kewajiban DMO dan hilirisasi serta menyusun strategi terkait percepatan hilirisasi batubara melalui kolaborasi kebijakan dan proyek.
- a. PTBA menilai harga DMO ke PLN yang ditetapkan 70 USD/ton sejak 20 Forum Hukum dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dihadiri oleh Asdep Pengembangan Minerba dan Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian dan Asdep Administrasi Hukum Kemensetneg, Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim POLRI, Direktur Pengendalian Operasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung, Direktur Legal, Danantara Indonesia, Direktur Manajemen Risiko, Legal, HSSE PT Mineral Industri Indonesia, Kepala Divisi Corporate Legal (PT MIND ID), Direktur Sumber Daya Manusia PT ANTAM, Tbk., Direktur Pengembangan Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium, Direktur Keuangan, PT Timah Tbk., Direktur SDM, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Dr. Ahmad Redi (pakar hukum).
- b. Kesimpulan hasil diskusi:
- Telah terdapat Kelompok Kerja (Pokja) pada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), yang terdiri dari tiga Pokja dan dapat membantu untuk menyelesaikan/menindaklanjuti permasalahan yang mengemuka dalam pembahasan Forum Hukum BUMN Pertambangan, yaitu Pokja I untuk mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau *debottlenecking*, dan Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.
- c. Beberapa permasalahan hukum yang dihadapi BUMN Pertambangan antara lain:
- Dibutuhkannya kejelasan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri ESDM terkait urutan prioritas dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 2025, antara kepada Koperasi, UKM, Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan; BUMN, BUMD, atau BU swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi; atau BUMN dan BU swasta dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah (PNT).
  - Kondisi PT Timah, Tbk. sedang menjadi perhatian PT MIND ID. PT Timah, Tbk. menghadapi permasalahan terkait RKAB yang diajukan tidak pernah terealisasi dengan baik dan terjadi inefisiensi. Sementara di sisi lain terdapat harapan dan ekspektasi masyarakat kepada BUMN yang perlu dipenuhi.
  - Kekhawatiran BUMN Pertambangan terkait potensi kerawanan temuan BPK, BPKP, atau Bareskrim, akibat adanya perbedaan pemahaman. Di

saat ada pembatasan produksi dengan dasar kehati-hatian atas dampak kebijakan harga/ mengikuti aturan yang berlaku, yang berakibat tidak mencapai target dalam RKAB, kemudian disebut sebagai kerugian negara. Juga bila menjual di bawah harga HPM/HPB, BUMN khawatir akan menjadi temuan kerugian negara.

- Satgas menemukan temuan berupa timah yang masih disembunyikan, antara lain di bawah tanah dan lainnya (ilegal).
  - Pengaturan bursa timah perlu pembahasan lebih lanjut karena mengakibatkan dampak tambahan biaya dan pada beberapa bagian menyebabkan inefisiensi proses.
  - Ketertelusuran komoditas mineral dan batubara perlu dikembangkan dalam tata kelola sejenis dengan SVLK (kayu) dan ISPO (sawit) untuk memastikan asal bahan baku tidak ada yang ilegal.
  - Terdapat beberapa perbedaan pemetaan terkait site /peta wilayah izin usaha pertambangan, sementara di sisi lain *One map Indonesia* belum 100% selesai. Perlu dipastikan untuk memakai peta *site* pertambangan yang sama untuk menghindari sengketa dan agar tertib administrasi.
  - Penggunaan afiliasi perusahaan anak dalam BUMN yang harus ada persetujuan Menteri ESDM telah mengakibatkan upaya sinergitas dan peningkatan nilai tambah, serta *efficiency cost* di dalam BUMN menjadi terkendala.
  - Penegakan hukum perlu dipastikan penerapannya sejak pencegahan, untuk menghindari kejadian harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kasus yang terjadi di PT Timah.
  - Pada komoditas timah terdapat mineral ikutan yang harganya dapat lebih tinggi dari timah itu sendiri, seperti Logam Tanah Jarang (LTJ) yang memerlukan pengaturan tata kelola lebih lanjut.
  - *Good Corporate Governance (GCG)*, *legal due diligence*, *compliance*, dan manajemen risiko perlu dilaksanakan dan praktik KKN perlu dihindari.
- d. Permasalahan lain yang dihadapi BUMN Pertambangan di luar hukum, antara lain:
- Terdapat permasalahan terkait dengan masyarakat yang akan menjual barang, masyarakat cenderung memilih *cash and carry* kepada perusahaan swasta, daripada menjual kepada BUMN yang tidak melakukan pembayaran langsung.
  - Pelaku usaha yang melakukan bisnis di hilir tambang, banyak didemo oleh masyarakat yang mengaku BUMDes atau LSM.

3. Rapat Sinergi Strategi dan Program Kebijakan Pengembangan Industri Kimia berbasis Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara pada tanggal 12 Desember 2025 menghasilkan beberapa capaian antara lain:

- a. Pemberian peluang kepada koperasi, UMKM dan ormas keagamaan dalam memperoleh WIUP melalui mekan Rapat dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025 secara daring, dibuka oleh Ketua Tim Kerja Ditjen IKFT, Kemenperin, dan dihadiri oleh K/L terkait, antara lain perwakilan Keasdepan Pengembangan Minerba Kemenko Perekonomian, KemenPPN/Bappenas, Kemeninvestih/BKPM, KESDM, Kemenkeu, Kemenperin, dan PRKP-BRIN. Narasumber yang hadir: Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Kemeninvestih/BKPM, perwakilan Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara KESDM, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas KESDM, dan Direktorat Strategi Perpajakan, BKF Kementerian Keuangan.
- b. Rapat menindaklanjuti *Kick Off* Peta Jalan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara pada 7 Oktober 2025. Penyusunan Peta Jalan dilakukan bersama ITB dengan dasar peran strategis Industri Kimia. Penggunaan kebutuhan bahan baku kimia nasional tahun lalu mencapai lebih dari 53 juta

ton/tahun dengan 72% bahan kimia berbasis migas dan batubara. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan keterbatasan infrastruktur pendukung, ketergantungan pada bahan baku impor, investasi awal yang besar dan berjangka panjang, serta kebutuhan teknologi dan SDM yang kompeten. Adapun program pengembangan terdiri dari jangka pendek (2025-2030) untuk *fundamental building block*, jangka menengah (2030-2035) untuk diversifikasi industri bernilai tambah, dan jangka panjang (2035-2045) untuk pengembangan industri baru dan berkelanjutan.

c. Kesimpulan hasil diskusi:

- Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp521,4 triliun, dengan hilirisasi menyumbang hampir 30% realisasi investasi Semester I 2025, terutama di luar Pulau Jawa. Sejak 2022–2023, telah disusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis dengan proyeksi dampak ekonomi hingga USD 618,1 miliar sampai 2040, dimana sektor mineral dan batubara diproyeksikan berkontribusi USD 498,4 miliar. Hilirisasi batubara diarahkan untuk substitusi LPG menjadi DME dan pemenuhan kebutuhan kokas/semi-kokas domestik hingga 2040.
- Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen insentif, antara lain: Pemberian IUP prioritas bagi proyek hilirisasi; Fleksibilitas pemanfaatan ruang dan kawasan WIUP/WIUPK; Penugasan wilayah kepada BUMN/BUMD/BUMS dan lembaga riset; Jangka waktu operasi hingga 30 tahun dengan jaminan perpanjangan; dan Pengurangan royalti hingga 0% untuk gasifikasi dan likuifaksi batubara (secara prinsip telah disetujui Kemenkeu, sementara Peraturan Menteri ESDM terkait masih dalam proses pembahasan antar kementerian, serta sedang dikaji untuk produk kokas/lainnya).
- 70% sumber daya batubara Indonesia berkalori rendah dan potensial untuk hilirisasi. Satgas Hilirisasi telah mengajukan 18 Dokumen Pra-FS ke Danantara. Saat ini juga terdapat 7 pemegang IUPK dengan mandat hilirisasi, termasuk DME dan artificial graphite. Sesuai regulasi yang berlaku, pemegang IUPK mendapatkan kesempatan satu kali pengajuan perubahan rencana hilirisasi batubara dan sampai dengan saat ini telah terdapat dua perusahaan yang mengajukan perubahan.
- Beberapa tantangan, antara lain: i) hilirisasi batubara belum masuk Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia sehingga belum banyak mendapat dukungan permodalan; ii) saat ini seluruh teknologi pengolahan dan pemurnian mineral masih berupa teknologi luar; dan iii) insentif fiskal (*tax holiday*) yang mempengaruhi keekonomian proyek dinilai kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji opsi insentif baru seperti *tax grant non-cash*, *reimburse* biaya listrik, dan dukungan biaya sewa lahan di tahap awal investasi, dengan target implementasi mulai 2026.
- Arah kebijakan ke depan memerlukan sinkronisasi peta jalan hilirisasi lintas K/L, kepastian regulasi dan insentif fiskal yang adaptif, dukungan pembiayaan strategis melalui Danantara, penguatan riset dan penguasaan teknologi domestik, dan penajaman prioritas produk hilirisasi sesuai kebutuhan industri nasional.

d. Tindak Lanjut:

- Finalisasi *Roadmap* Hilirisasi Terintegrasi lintas K/L (akhir 2025) dan Penyusunan *Handbook* Profil Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara sebagai acuan investasi.
- Keputusan pendanaan Danantara atas proyek hilirisasi prioritas batubara ke DME (awal 2026).

- Penetapan kebijakan fiskal baru, sesuai hasil kajian BKF, yang berdampak langsung pada peningkatan keekonomian proyek hilirisasi batubara.
- Diperlukan pengembangan riset dalam negeri untuk hilirisasi batubara dengan kerjasama pelaku usaha terkait dan akademisi/perguruan tinggi.
- Pemberian prioritas kepada koperasi/UMKM/ormas tidak langsung otomatis. harus melalui verifikasi administratif, legalitas, dan kepemilikan saham (untuk ormas).
- Pemegang IUP/IUPK wajib memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk pasar dalam negeri. Dalam hal komoditas untuk listrik, energi, pupuk, atau industri strategis, prioritas dikaitkan dengan BUMN.
- Perpanjangan IUP non terintegrasi bisa dilakukan sebanyak 2 kali (masing-masing 5-10 tahun, tergantung komoditas) dan IUP/IUPK yang terintegrasi bisa mendapatkan perpanjangan 10 tahun setiap kali perpanjangan. apabila izin habis, menteri dapat memberikan persetujuan perpanjangan sementara (maksimal 1 tahun) agar kegiatan usaha tidak terganggu, misalnya untuk penyelesaian perizinan atau kewajiban reklamasi/pasca tambang.
- Mineral radioaktif yang merupakan hasil sampingan dari pemrosesan mineral logam bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru. Komoditas logam tanah jarang (*rare earth*) yang diperoleh dari WIUP harus diutamakan untuk pengembangan industri prioritas dalam negeri.

4. Rapat Pembahasan Kelanjutan Usaha PT Bungo Dani Mandiri Utama terkait WIUP Blok Rantau Pandan di Kabupaten Bungo, Jambi menghasilkan beberapa capaian antara lain:
  - a. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dan dihadiri oleh Kabag Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo bersama Tim, Direktur PT BDMU, Boyamin Saiman (Pengacara PT. BDMU), Direktur PT Baratama Rezeki Anugerah Sentosa Utama (BRASU) dan Tim.
  - b. Tujuan rapat untuk konfirmasi data dan fakta serta pendalaman atas permasalahan yang dihadapi PT BDMU sebagaimana tersebut dalam Surat yang telah disampaikan PT BDMU ke Wakil Presiden, tanggal 10 September 2025, hal Penetapan Pemenang WIUP Blok Rantau Pandan dengan Kompensasi Data Informasi (KDI) yang berlaku dan membahas alternatif solusi yang dibutuhkan untuk penyelesaian.
  - c. Kesimpulan rapat:
    - Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba KESDM nomor B-572/MB.03/DBP.PW/2025 tanggal 26 September 2025, hal Tanggapan atas Permohonan WIUP yang ditujukan kepada PT BDMU, menyebutkan bahwa permohonan WIUP PT BDMU belum dapat diproses dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 60, UU Nomor 2 Tahun 2025, bahwa luas dan batas WIUP Mineral Logam dan Batubara ditetapkan oleh Menteri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.
5. Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025.
  - a. Rapat bertujuan untuk *monitoring* dan evaluasi PSN Sektor Energi khususnya Proyek Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim dan Gasifikasi Batubara di Kutai Timur, mencakup kemajuan, hambatan dan kendala, update nilai investasi dan

realisasi pelaksanaan PSN, dampak proyek terhadap perekonomian, masyarakat dan lingkungan, serta penyampaian target/rencana tahun 2025-2029.

b. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Perkembangan Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim (PTBA)

Terkait Gasifikasi di Tanjung Enim, Air Products yang merupakan mitra strategis dari PTBA dan Pertamina dalam pelaksanaan proyek hilirisasi *Coal to DME* di Tanjung Enim, Sumatera Selatan menyatakan telah mengundurkan diri dari kerja sama pada tanggal 24 Februari 2023. Saat ini, PTBA bersama MIND ID dan Pertamina sedang berkoordinasi secara intens dengan Danantara terkait dengan skema rute Hilirisasi yang paling memberikan nilai tambah terhadap korporasi maupun negara.

Perlu konfirmasi apakah pengajuan usulan PSN dengan nama "*Proyek Coal to DME* di Muara Enim" merujuk pada proyek yang sama dengan badan usaha yang sama. PTBA dalam hal ini sudah bersurat kepada KESDM dan Kemenperin mengenai posisi yang pasti untuk mendukung hilirisasi Batubara, dengan mengusulkan agar nomenklatur nama proyek diubah menjadi Hilirisasi Batubara, agar jangkauannya lebih luas, tidak hanya DME, juga *Coal to SNG (Substitute Natural Gas)* sebagai penyedia pasokan gas alternatif untuk wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat melalui jaringan pipa.

*Timeline Coal to DME* tahun 2025 untuk koordinasi *stakeholders* dan optimasi kelayakan; 2026 untuk *Update Feasibility Study (FS)* dan pemilihan mitra; 2027 untuk *Front-End Engineering Design (FEED)*; 2028 untuk *Final Investment Decision (FID)*, pendanaan, perizinan dan memulai *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*; 2029-2032 untuk EPC dan *Commercial Operation Date (COD)*.

Adapun *timeline Coal to SNG* tahun 2025 untuk FS; 2026 untuk FS, pemilihan mitra dan memulai FEED; 2027 untuk FEED, FID, pendanaan dan perizinan; 2028-2031 untuk EPC; dan 2031 untuk COD.

- Perkembangan Gasifikasi Batubara di Kutai Timur (PT BEC)

Terkait pembangunan fasilitas *Coal to Methanol* di Kutai Timur, saat ini PT BEC sedang melakukan negosiasi komersial bersama calon mitra strategis asal Tiongkok yaitu China National Chemical Engineering Co., Ltd (CNCEC). CNCEC mengajukan seluruh insentif fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan keekonomian proyek serta status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi PT Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) sebagai *condition precedent* sebelum melanjutkan kerja sama proyek.

BEC menargetkan *groundbreaking* dapat dicapai di pertengahan tahun 2026, *plant-commissioning* di tahun 2029 dan rencana operasi komersial pada Q1 tahun 2030. Untuk target jangka pendek, hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan penyelesaian & finalisasi *Bankable Feasibility Study (BFS)*. Target hingga Desember 2025 diharapkan FEED/BED dimulai dan persetujuan dari ESDM untuk proyek hilirisasi Batubara Arutmin dan KPC. Pada TW 2 2026 ditargetkan untuk penyelesaian FEED/BED, perjanjian *offtake* metanol, mengamankan pendanaan, penyelesaian izin, penunjukan kontraktor EPC.

BEC berencana untuk memproduksi 1 juta ton metanol per tahun menggunakan batubara kalori rendah, serta 13 kilo ton asam sulfat per tahun.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui

penerapan *self-blocking* anggaran dan pengendalian belanja, khususnya pada belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) serta belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar 80% dari total anggaran atau sekitar ±Rp614.000.000 pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara). Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dimana hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring melalui pemanfaatan aplikasi *video conference* tanpa mengurangi kualitas dan capaian output kegiatan. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur tersebut, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah tercapai secara optimal, yaitu sebesar 100%.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain :

1. Perlunya dilakukan evaluasi harga DMO guna mencerminkan biaya produksi dan kondisi pasar. Perusahaan yang konsisten memenuhi DMO diharapkan mendapat insentif dari pemerintah.
2. Koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait (KESDM, Kementerian Kehutanan dan kementerian teknis lainnya) diperlukan dalam rangka kepastian hukum dan berusaha misalnya dalam proses pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan hutan.
3. Perlunya koordinasi antar K/L terkait dan *stakeholders* lainnya termasuk pihak swasta dalam mewujudkan ekosistem bisnis dengan kemudahan berusaha dan ramah investasi untuk menarik investor-investor baru, penguatan infrastruktur penunjang, pemberian kebijakan fiskal dan nonfiskal, dan lain-lain.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi nasional guna mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya alam. Selama ini, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan negara kehilangan potensi nilai tambah, lapangan kerja, serta pendapatan fiskal yang seharusnya dapat diperoleh melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang mendorong optimalisasi pengolahan dan/atau pemurnian mineral sebelum diekspor.</p> <p>Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memperkuat arah kebijakan hilirisasi mineral dengan menetapkan target produksi komoditas strategis yang harus diproses terlebih dahulu di dalam negeri, baik dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Hilirisasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.</p> <p>Berdasarkan data Kementerian ESDM per 25 Juni 2025, target produksi enam jenis mineral strategis telah ditetapkan: logam emas sebesar 116,8 ton, logam perak 337,94 ton, logam timah 52.275 ton, bijih nikel 152.057.580 ton, konsentrat tembaga 2.662.495 ton, dan bijih bauksit 13.911.523 ton. Total target produksi tersebut mencapai sekitar 168 juta ton, yang sebagian besar diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, baik untuk kebutuhan industri nasional maupun ekspor dalam bentuk bahan mineral yang bernilai ekonomi lebih tinggi.</p> <p>Untuk mencapai 100% target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) akan dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target pasokan mineral..</p> <p>Pencapaian target dilakukan dengan membandingkan realisasi jumlah pasokan mineral untuk keperluan peningkatan nilai tambah dengan target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT di dalam negeri (jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan/RKAB/Renstra, atau target Kementerian ESDM). Persentase pencapaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pengawasan implementasi kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian mineral, untuk mendukung capaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.</p> <p><b>Realisasi IKU 2.1 = <math>(\sum R_1+R_2+R_3+R_4+R_5+R_6) / (\sum X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6) * 100\%</math></b>  R= Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT  X= Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT  1 = Emas  2 = Perak</p>
--	---

- 3 = Timah
- 4 = Nikel
- 5 = tembaga
- 6 = bauksit

**Keterangan:**

1. Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah mineral yang benar-benar berhasil disalurkan untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri hingga menghasilkan barang setengah jadi dalam periode tertentu (tonase atau volume, sesuai jenis mineral). Data diambil berdasarkan proxy dari data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM/lembaga/instansi terkait.
2. Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan (RKAB, Renstra, atau target Kementerian ESDM).

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) di dalam negeri pada tahun 2025 sebesar 100% atau sebesar 168 juta ton mineral. Pada triwulan IV tahun 2025, target persentase capaian jumlah pasokan mineral untuk PNT sebesar 100% atau 168 juta ton. Saat ini, realisasi persentase capaian jumlah pasokan mineral tersebut sebesar 124,8% dari target Tahun 2025 sebesar 168 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-2.1 target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	Persentase	100% (168 juta ton)	124,8% (209,7 juta ton)	120%

Realisasi pencapaian target produksi mineral didasarkan pada jumlah produksi mineral strategis yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Realisasi target produksi mineral strategis tersebut merupakan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2025 yang diperoleh dari laporan Kementerian ESDM, dengan rincian sebagai berikut: (1) logam emas sebesar 39,2 ton; (2) logam perak sebesar 242,1 ton; (3) logam timah sebesar 37.500 ton; (4) bijih nikel sebesar 192.700.000 ton; (5) konsentrat tembaga sebesar 1.226.060 ton; dan (6) bijih bauksit sebesar 15,8 juta ton. Kinerja triwulan IV menggunakan data capaian TW III dikarenakan proses di KESDM untuk pengumpulan data TW IV masih berjalan. Realisasi produksi mineral tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan.

**Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

**2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri**

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Identifikasi/pemetaan /pembahasan isu strategis pemenuhan realisasi target pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Operasional Smelter SGAR Fase I dan pembangunan SGAR Fase II PT Borneo Alumina Indonesia</li> <li>• Telah dilaksanakan Koordinasi percepatan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tgl 1 Oktober 2025 dan 9 Oktober 2025.</li> <li>• Forum Hukum BUMN Pertambangan dalam Rangka Penguatan Tata Kelola dan Penyelesaian Permasalahan Strategis Sektor Mineral</li> <li>• Rapat Koordinasi Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM</li> <li>• FGD Kebijakan Tata Kelola Emas Nasional dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri</li> <li>• <i>Kick Off Meeting</i> Pengembangan Tata Kelola dan Hilirisasi Timah Nasional</li> </ul>
2.	Laporan pencapaian realisasi target pasokan mineral untuk PNT dalam negeri	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja pencapaian target pasokan mineral untuk PNT pada TW IV

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian menginisiasi Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan kebijakan Implementasi SIMBARA dengan berbagai kegiatan antara lain:
  - a. Rapat Koordinasi Implementasi SIMBARA pada Proses LS Ekspor Batubara dan Tembaga diselenggarakan pada Senin, 3 November 2025 di Novotel Jakarta Cikini, dipimpin oleh Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan dihadiri antara lain oleh Kemenko Perekonomian (Kedeputian Pengembangan

Minerba), LNSW, Kementerian Keuangan, Kemendag, KESDM, Asosiasi Surveyor Minerba, serta perusahaan jasa survei. Kesimpulan rapat antara lain: i) SIMBARA bertujuan mengintegrasikan pengawasan komoditas mineral dari hulu ke hilir melalui integrasi Webservice Surveyor-INATRADE-SINSW untuk memastikan pemenuhan NTPN (e-PNBP) dan kewajiban lartas pada LS Ekspor; ii) Ditemukan permasalahan teknis utama berupa ketidaksesuaian tonase LS, rendahnya pemanfaatan kode 'selisihlebihmuat', masih adanya pengajuan LS di luar SIMBARA, serta kelemahan pengawasan pengangkutan domestik dan aktivitas trader, dengan data 12.110 LS Batubara (Sep 2024–Agu 2025) dimana 7.188 LS berbeda antara tonase pengajuan dan realisasi; iii) Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 dan Permendag 23/2023 jo. 9/2025 menegaskan perluasan SIMBARA ke 5 komoditas (batubara, nikel, timah, bauksit, tembaga), dengan validasi terakhir turunan bauksit per 1 Juli 2025 dan rencana integrasi tembaga; iv) Ekspor tembaga Jan–Agu 2025 didominasi konsentrat tembaga (70,93%) dari PT Freeport Indonesia dengan nilai sekitar USD 3,8 miliar ( $\pm 1,13$  juta ton), diikuti katoda tembaga PT Smelting Indonesia (USD  $\pm 600$  juta; 65,7 ribu ton); serta v) Disepakati rencana tindak lanjut berupa penguncian tonase LS dengan mekanisme selisih dalam sistem, sosialisasi hingga akhir 2025, penerapan sanksi sistem oleh LNSW per Januari 2026, serta uji coba integrasi SIMBARA komoditas tembaga pada pertengahan Desember 2025, yang akan ditindaklanjuti dalam Rakor Teknis Implementasi Perpres 94/2025 pada 5 November 2025.

- b. FGD Evaluasi Implementasi SIMBARA Komoditas Nikel diselenggarakan pada 13 November 2025 di Hotel Novotel Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari Rencana Aksi Kementerian Perindustrian dalam implementasi Perpres Nomor 94 Tahun 2025. Beberapa hasil FGD antara lain: i) SIMBARA merupakan mekanisme integrasi layanan digital lintas K/L untuk pengendalian dan pemantauan komoditas mineral dari hulu hingga hilir dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan menjadi bagian dari Aksi 8 Stranas PK 2025–2026; ii) Integrasi SIMBARA dengan SIINas memungkinkan validasi NTPN atas pembelian bahan baku industri pengolahan/pemurnian, namun tingkat pelaporan industri nikel masih rendah (baru 5 smelter, 359 NTPN atau 2,15%, dengan tonase sekitar 16,45 juta ton); iii) Terbitnya Perpres 94/2025 menjadi dasar hukum kewajiban pelaporan yang sebelumnya masih bersifat sukarela; iv) Diperlukan penguatan tata kelola melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan penyusunan pedoman pengisian SIINas untuk pelaku usaha; serta v) Pelaku usaha menyampaikan tantangan implementasi, antara lain keterbatasan pasokan bijih nikel, perbedaan dan belum terintegrasinya data lintas K/L, rendahnya kepastian berusaha, serta tingginya beban kewajiban fiskal dan nonfiskal.
- c. Rapat Koordinasi Implementasi Perpres Nomor 94 Tahun 2025 dan Perluasan SIMBARA yang diselenggarakan pada Rabu, 26 November 2025 di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta. Beberapa hasil rapat antara lain: i) Kementerian/Lembaga terkait aspek komoditas telah menyusun rencana aksi pencapaian target tahun 2025; ii) LNSW menyampaikan perluasan SIMBARA untuk komoditas tembaga mulai 1 Desember 2025, dengan isu lanjutan terkait tata kelola smelter dan pengangkutan darat yang memerlukan pengaturan melalui Permenperin dan pedoman teknis; iii) Kementerian Perdagangan meminta percepatan aliran data PEB LARTAS dari DJBC Kementerian Keuangan untuk evaluasi kebijakan ekspor; iv) Kementerian ESDM melaksanakan sosialisasi dan peluncuran Aplikasi MOMS Mineral terintegrasi EPNBP untuk komoditas tembaga, emas, dan perak; serta v) LNSW bersama Kementerian Keuangan dan K/L terkait melanjutkan penyesuaian sistem dan integrasi SIMBARA lintas kementerian, termasuk dengan OSS dan sistem lingkungan.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Operasional Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I dan pembangunan SGAR Fase II PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat, 19 Desember 2025, didapatkan hasil :
  - a. Kunjungan lapangan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara beserta tim, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis beserta tim, perwakilan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID beserta tim, Direktur Utama PT Inalum beserta tim, Direktur Utama PT BAI beserta tim, serta perwakilan PT ANTAM Tbk.
  - b. Progres fisik pembangunan SGAR Fase I PT BAI telah mencapai lebih dari 98% dan memasuki tahap akhir performance test. Produksi alumina telah berjalan secara bertahap dengan capaian kumulatif ratusan ribu ton hingga Desember 2025, serta telah dilakukan pengiriman ke PT Inalum dan ekspor terbatas. Secara umum, fasilitas dinilai siap untuk mendukung rencana operasional penuh dan agenda kunjungan Presiden.
  - c. Kunjungan lapangan secara khusus membahas laporan kesiapan produksi PT BAI dalam rangka persiapan rencana kunjungan Bapak Presiden. Fokus pembahasan meliputi kesiapan teknis pabrik, stabilitas operasi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang akan ditampilkan sebagai etalase keberhasilan proyek hilirisasi bauksit nasional.
  - d. Meskipun progres proyek telah signifikan, percepatan penyelesaian dan optimalisasi operasional tetap perlu dikawal secara intensif. Hal ini mencakup penyelesaian perizinan yang masih berproses, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mitigasi potensi hambatan non-teknis yang dapat berdampak pada target hilirisasi nasional.
  - e. Terdapat kendala pembebasan lahan, khususnya untuk pengembangan proyek lanjutan dan pembangunan hauling road, akibat tumpang tindih klaim pemanfaatan lahan yang diajukan kepada pemerintah daerah untuk kegiatan perkebunan. Kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran pasokan bauksit dan ekspansi fasilitas pendukung.
  - f. Akses jalan menuju pelabuhan serta kesiapan fasilitas Pelabuhan Kijing masih menjadi perhatian. Kedalaman alur pelayaran saat ini sekitar -10,5 meter, sementara PT BAI membutuhkan kedalaman minimal -12 meter untuk pengangkutan alumina secara optimal. Selain itu, pembangunan akses jalan oleh Pelindo belum sepenuhnya terealisasi dan perlu percepatan.
  - g. PT BAI telah membangun pembangkit listrik internal, namun keberlanjutan dan kecukupan kapasitas pasokan listrik jangka panjang tetap perlu dikawal, khususnya dalam mendukung rencana ekspansi SGAR Fase II dan pembangunan smelter aluminium.
  - h. Kapasitas lokasi dump tailing Toho diproyeksikan akan penuh dalam waktu sekitar 8 (delapan) bulan ke depan. Apabila belum terdapat solusi lanjutan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala lingkungan dan operasional. Alternatif pemanfaatan tailing sebagai agregat jalan dan material urug lahan perlu segera dipercepat.
  - i. Kapasitas SGAR Fase I dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan alumina PT Inalum di Kuala Tanjung, sementara SGAR Fase II direncanakan untuk mendukung pengembangan smelter aluminium. Namun demikian, fluktuasi harga alumina yang lebih tinggi dibanding aluminium menjadi risiko dalam perencanaan bisnis dan keberlanjutan proyek.

- j. Biaya produksi meningkat akibat penggunaan bauksit berkualitas premium dari Tayan, meskipun spesifikasi tersebut tidak sepenuhnya dibutuhkan untuk proses SGAR. Selain itu, kebutuhan pasokan minimal 3 (tiga) tongkang per hari menuntut keandalan sistem logistik dan hauling road.
- k. Diperlukan dukungan kebijakan lanjutan, antara lain percepatan perizinan AMDAL, penyesuaian ruang lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mencakup tambang dan hauling road, serta fasilitasi investasi strategis, termasuk penyediaan bahan baku karbon seperti Calcined Petroleum Coke (CPC) dan Coal Tar Pitch (CTP), serta penguatan konsumsi aluminium domestik.

2. Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat

- a. Rapat WPR Jawa Tengah dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 secara daring sebagai tindak lanjut usulan Pemprov Jawa Tengah, dengan pokok hasil: i) WPR Jawa Tengah belum terakomodasi dalam Kepmen ESDM 95.K/MB.01/MEM.B/2022 meskipun aktivitas tambang rakyat masih berjalan; ii) Diusulkan 2 blok WPR emas ±200 ha di Kabupaten Banyumas dengan 132 titik sumuran, melibatkan ±2.000 pekerja dan menopang ±8.000 jiwa, serta WPR pasir Sungai Serayu dengan 25 titik dan ±500 pekerja; iii) Formalisasi WPR dan IPR dinilai mendesak untuk meningkatkan keselamatan, kepastian berusaha, dan pengelolaan lingkungan berbasis UKL-UPL, sekaligus mendukung target penetapan WPR nasional tahun 2025 dengan Jawa Tengah sebagai pilot project.
- b. Rapat pilot project IPR Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan hasil sbb:
  - Terdapat 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan di Provinsi NTB dan saat ini telah terbit sebanyak 1 IPR, yaitu Koperasi Salonong Bukit Lestari yang berlokasi di Blok Lantung 2, Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 5 blok WPR masuk ke dalam kawasan hutan dan diperlukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yaitu Blok Lemer (3 blok) dan Blok Simba (2 blok) di Kabupaten Lombok Barat.
  - Saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang melakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi NTB terkait penyusunan Perda tentang luran Pertambangan Rakyat (IPERA).
  - Kemendagri memastikan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk percepatan penerbitan IPR dan menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan IPR merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi melalui APBD. APBD Perubahan 2025 Provinsi NTB akan disahkan pada tanggal 20 Oktober 2025. Kemendagri akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK yang berlaku.
  - Penyusunan WPR harus sinkron dengan tata ruang, sehingga saat penerbitan KKPR dapat berlangsung dengan lancar. Pertambangan rakyat tidak termasuk ke dalam kegiatan yang memiliki *privilege* untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa dilakukan penilaian berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025. Apabila pengajuan IPR dilakukan setelah PP Nomor 28 Tahun 2025 diterapkan penuh mulai 5 Oktober 2025, maka pengajuan PKKPR harus disertai dengan penilaian karena kegiatan usaha IPR termasuk ke dalam tingkat resiko menengah - tinggi.

- Penerbitan IPR harus diimbangi dengan kendali atau pengawasan yang terpadu, sehingga lingkungan tetap terjaga dan tidak menimbulkan bencana maupun penyakit sebagai ikutannya.
- Dewan Pimpinan Wilayah APRI NTB siap membantu dan mendampingi koperasi dalam rangka pengurusan perizinan agar IPR dapat segera diterbitkan.
- PERHAPI NTB mendukung percepatan penerbitan IPR dan bersedia membantu dalam hal implementasi *good mining practice* pada pertambangan rakyat.
- Kerjasama dengan IPR akan menjadi jalan untuk suplai emas kepada PT ANTAM, Tbk. dimana PT ANTAM, Tbk. dapat melakukan pendampingan sekaligus *sharing knowledge*. Agar dapat melakukan penjualan emas kepada PT ANTAM, Tbk., maka penambang rakyat harus memenuhi perizinan pertambangan/IPR, pemegang izin telah menyelesaikan kewajiban penerimaan negara, dan sumber emas termasuk ke dalam *responsible gold sourcing*.

3. Forum Hukum BUMN Pertambangan ke-2 yang diselenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Forum membahas berbagai permasalahan hukum dan tata kelola strategis BUMN pertambangan, serta disampaikan bahwa pada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) telah terbentuk tiga Kelompok Kerja, yaitu Pokja percepatan realisasi anggaran, Pokja percepatan implementasi dan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*), serta Pokja percepatan penyelesaian regulasi dan penguatan penegakan hukum, yang dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti permasalahan strategis sektor pertambangan.
  - b. Teridentifikasi sejumlah isu utama, antara lain belum jelasnya pengaturan prioritas pemberian izin usaha pertambangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 2025, kendala realisasi RKAB dan inefisiensi operasional khususnya pada PT Timah Tbk., kekhawatiran BUMN terhadap potensi temuan aparat penegak hukum akibat perbedaan tafsir kebijakan produksi dan harga (HPM/HPB), temuan timah ilegal, perlunya pembenahan tata kelola bursa timah, pengembangan sistem ketertelusuran mineral dan batubara, perbedaan peta wilayah izin usaha pertambangan akibat belum optimalnya kebijakan satu peta, serta keterbatasan sinergi antar anak perusahaan BUMN akibat kewajiban persetujuan penggunaan afiliasi.
  - c. Selain permasalahan hukum, BUMN pertambangan juga menghadapi tantangan operasional dan sosial, antara lain preferensi masyarakat menjual hasil tambang secara tunai kepada pihak swasta serta meningkatnya tekanan dari kelompok masyarakat dan LSM terhadap kegiatan usaha di sektor hilir.
  - d. Berdasarkan kondisi tersebut, disepakati perlunya penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk harmonisasi kebijakan dan regulasi, penguatan penegakan hukum berbasis pencegahan, penyelesaian tata kelola komoditas timah termasuk bursa, serta percepatan implementasi kebijakan one map, yang akan ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Forum Hukum BUMN Pertambangan ke-3 beserta penyusunan matriks inventarisasi permasalahan, rencana aksi, dan timeline evaluasi.
4. Rapat Permohonan Informasi Dampak Pertambangan dan Pengolahan Nikel terhadap Pemenuhan HAM 27 Oktober 2025. Hasil rapat sebagai berikut:
  - a. Rapat dipimpin Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI dan dihadiri Asdep Pengembangan Minerba, Asdep Pengembangan ILMATE,

serta perwakilan Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, dalam rangka kajian dampak pertambangan dan pengolahan nikel terhadap HAM, lingkungan, kesehatan, K3, dan tata kelola ESG.

- b. Data aduan Januari 2020–Juni 2025 menunjukkan lebih dari 50% korban adalah masyarakat dan lebih dari 50% teradu adalah korporasi, dengan isu utama kesejahteraan, hak hidup, agraria, lingkungan, dan ketenagakerjaan, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara.
  - c. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi ketimpangan ekonomi pusat–daerah, akses keadilan, kesehatan (ISPA) akibat aktivitas smelter dan PLTU batubara (khususnya di Morowali), pelanggaran K3, diskriminasi TKA–lokal, serta kerusakan lingkungan dan tata kelola perizinan.
  - d. Pemerintah mendukung kajian Komnas HAM dengan penekanan pada *good mining practices*, penguatan K3, peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja lokal, serta perbaikan penegakan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan pertambangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan sektor nikel.
5. FGD Kebijakan Tata Kelola Emas Nasional, Bandung, 5 Desember 2025.
- a. Indonesia memiliki cadangan emas peringkat ke-5 dunia (5%) dengan produksi peringkat ke-10 (3%), namun realisasi produksi 2025 baru 19.389 kg dari target 30.269 kg, sementara kebutuhan nasional 410,1 ton masih bergantung pada impor 207,1 ton di tengah 132 badan usaha aktif.
  - b. Tata kelola emas nasional menghadapi kendala ketimpangan pasokan, terbatasnya eksplorasi, distorsi tata niaga akibat PPN dan PPh berlapis, potensi tekanan harga dari kebijakan DMO dan Bea Keluar 10–15%, serta masih maraknya transaksi emas tanpa faktur.
  - c. PT ANTAM Tbk menguasai sekitar 75% pasar emas nasional dengan kontribusi 80% pendapatan dan 40–50% laba, namun keterbatasan pasokan hulu membatasi optimalisasi industri, sementara ekosistem bullion tumbuh cepat dengan 3–5 juta rekening emas, transaksi 18–19 ton, dan pengelolaan Pegadaian ±30 ton.
  - d. Forum menyepakati perlunya penguatan tata kelola emas nasional dari hulu ke hilir melalui evaluasi DMO dan Bea Keluar, penyederhanaan perpajakan emas, peningkatan eksplorasi, serta penguatan ekosistem bullion yang akan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian bersama K/L pada Minggu III Desember 2025.
6. *Kick Off Meeting* Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional 16 Desember 2025
- a. *Kick Off Meeting* Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional dilaksanakan pada 16 Desember 2025 di Jakarta, dipimpin Deputi Koordinasi ESDM Kemenko Perekonomian, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemprov Kep. Bangka Belitung, PT Timah Tbk, pelaku industri hilir, akademisi, dan asosiasi, untuk merumuskan arah kebijakan perbaikan tata kelola dan hilirisasi timah nasional.
  - b. Disampaikan kondisi hulu timah nasional dengan 199 IUP timah (124 IUP milik PT Timah Tbk) serta sumber daya bijih 8,2 miliar ton dan cadangan logam 1,4 juta ton, namun realisasi produksi logam timah 2025 sebesar 50.460 ton dari rencana 65.340 ton, dipengaruhi isu illegal mining, keterbatasan pasokan bahan baku, dan fragmentasi rantai pasok.
  - c. Dibahas tata niaga dan pemasaran timah melalui Bursa JFX & ICDX yang telah terintegrasi MOMS, e-PNBP, dan SIMBARA, termasuk isu penjualan pasir/konsentrat tanpa royalti, rencana penetapan NIUJP/Harga Patokan

Mineral pasir timah yang ditargetkan berlaku 1 Januari 2026, serta evaluasi efektivitas bursa terhadap hilirisasi.

- d. Dipaparkan kontribusi dan tantangan PT Timah Tbk dengan wilayah operasi 473.294 ha, sumber daya 798 ribu ton Sn, cadangan 309 ribu ton Sn, struktur pasar dengan 93% ekspor dan 7% domestik, penerimaan negara ±Rp800 miliar (2025), serta tantangan DHE, RKAB, biaya operasional smelter, dan keterbatasan area tambang.
- e. Dibahas peluang hilirisasi dan investasi timah dengan capaian investasi TW I-III 2025 sebesar Rp5,0 triliun, konsumsi domestik ±2.260–4.000 ton, pembangunan 24 smelter (5 beroperasi), serta potensi pasar global yang diproyeksikan meningkat dari 378 ribu ton (2025) menjadi >420 ribu ton (2030), termasuk peluang tin solder, tin chemical, EV, dan solar panel.
- f. Mengemuka kebutuhan penguatan ekosistem hilir melalui insentif royalti domestik, kepastian bahan baku berkelanjutan, kemitraan strategis industri, serta pengembangan produk samping (SHP), logam tanah jarang, monasit, rutil, ilmenit, dan secondary mining.
- g. Disepakati perlunya sinkronisasi kebijakan lintas Kemenko Perekonomian, KESDM, Kemendag, Kemenperin, BKPM, Kemenkeu, Kemendagri, penegasan pembagian kewenangan pusat-daerah, penguatan penegakan hukum tambang ilegal, serta fasilitasi penyusunan kebijakan strategis (Inpres/Perpres) untuk mendukung tata kelola dan hilirisasi timah nasional secara berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui penerapan *self-blocking* anggaran dan pengendalian belanja, khususnya pada belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) serta belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar 80% dari total anggaran atau sekitar ±Rp614.000.000 pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral). Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dimana hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring melalui pemanfaatan aplikasi *video conference* tanpa mengurangi kualitas dan capaian output kegiatan. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur tersebut, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah tercapai secara optimal, yaitu sebesar 100%.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain:

1. Proyek SGAR Fase I PT BAI (MIND ID – PT Inalum) telah mencapai progres fisik >98%, memasuki tahap akhir *performance test*, dengan produksi alumina kumulatif ratusan ribu ton hingga Desember 2025 dan pengiriman ke PT Inalum Kuala Tanjung serta ekspor terbatas; fasilitas dinilai siap menuju operasional penuh, namun masih memerlukan pengawalan penyelesaian perizinan AMDAL, kepastian pasokan listrik jangka panjang, penyelesaian akses jalan dan alur pelayaran Pelabuhan Kijing (-10,5 m → kebutuhan -12 m), pembebasan lahan dan hauling road, serta pengelolaan *dump tailing* Toho yang diproyeksikan penuh dalam ±8 bulan ke depan.
2. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, kinerja BUMN Pertambangan masih terkendala ketidakpastian regulasi dan inefisiensi tata kelola, tercermin dari PT Timah Tbk. yang RKAB-nya tidak terealisasi optimal, temuan komoditas ilegal oleh Satgas, serta kekhawatiran BUMN atas potensi temuan BPK/BPKP/Bareskrim akibat perbedaan tafsir kehati-hatian produksi dan kebijakan harga HPM/HPB; di sisi lain, lemahnya ketertelusuran komoditas,

perbedaan peta WIUP (one map belum 100%), belum matangnya pengaturan bursa timah, serta beban kewajiban fiskal yang tinggi menurunkan daya saing BUMN dibanding swasta (*cash and carry*), sementara mineral ikutan bernilai tinggi seperti Logam Tanah Jarang (LTJ) belum tertata optimal.

3. Tingginya aduan HAM sektor nikel periode 2020–Juni 2025 (>50% korban masyarakat, >50% teradu korporasi) di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, terutama terkait ketenagakerjaan, K3, ISPA akibat debu smelter–PLTU Morowali, pencemaran lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
4. Pemenuhan pasokan emas nasional masih terkendala keterbatasan produksi dalam negeri dengan realisasi produksi tahun 2025 sebesar 19.389 kg dari target 30.269 kg, sementara kebutuhan domestik mencapai ±200 ton/tahun sehingga masih bergantung pada impor 207,1 ton, ditambah distorsi tata niaga akibat PPN dan PPh berlapis, rencana DMO dan Bea Keluar 10–15% yang berpotensi menekan margin usaha.
5. Tata kelola timah nasional masih timpang hulu–hilir akibat fragmentasi IUP dan tambang ilegal, tercermin dari realisasi produksi logam timah 2025 sebesar 50.460 ton dari rencana 65.340 ton, pemasaran 41.890 ton, dominasi ekspor 93% dengan serapan domestik hanya ±2.260 ton, isu *traceability* bahan baku (pasir/konsentrat tanpa royalti), serta keterbatasan area IUP PT Timah Tbk seluas 473.294 ha yang beririsan dengan kawasan lain dan hambatan regulasi RKAB, DHE, serta mekanisme bursa.
6. Terdapat tantangan implementasi SIMBARA pada komoditas nikel, antara lain keterbatasan pasokan bijih nikel, perbedaan dan belum terintegrasinya data lintas K/L, rendahnya kepastian berusaha, serta tingginya beban kewajiban fiskal dan nonfiskal. Selain itu, terdapat isu lanjutan implementasi SIMBARA untuk komoditas tembaga yaitu terkait tata kelola smelter dan pengangkutan darat yang memerlukan pengaturan melalui Permenperin dan pedoman teknis; serta percepatan aliran data PEB LARTAS dari DJBC Kementerian Keuangan untuk evaluasi kebijakan ekspor;

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :

1. Melanjutkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha dalam rangka monitoring, evaluasi, dan percepatan operasional Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) agar proses ramp-up berjalan sesuai rencana dan mendukung pasokan alumina nasional.
2. Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk harmonisasi pengaturan prioritas pemberian IUP sebagaimana PP Nomor 30 Tahun 2025, penataan tata kelola bursa dan ketertelusuran komoditas timah, serta penguatan kepastian hukum bagi BUMN Pertambangan (PT Timah Tbk., PT ANTAM Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT MIND ID) guna memitigasi risiko temuan APH dan meningkatkan efisiensi operasional.
3. Mendorong penguatan koordinasi lintas K/L bersama Komnas HAM, Kemenaker, KESDM, dan Pemda untuk peningkatan *good mining practices*, penegakan K3 dan ketenagakerjaan, sertifikasi tenaga kerja lokal, serta pengendalian dampak kesehatan dan lingkungan industri nikel berbasis Decent Work Country Program (ILO).
4. Mendorong peningkatan produksi dan eksplorasi emas nasional, penataan kebijakan DMO, Bea Keluar, dan perpajakan emas, serta penguatan ekosistem bullion dan pengawasan tata niaga melalui koordinasi lintas K/L dan BUMN untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan domestik.
5. Mendorong perbaikan tata kelola timah melalui penertiban tambang ilegal, penguatan *traceability* terintegrasi SIMBARA–SIINAS, penataan kebijakan bursa

dan royalti termasuk insentif domestik, sinkronisasi regulasi hulu–hilir lintas K/L, serta percepatan hilirisasi dan pemanfaatan produk samping untuk meningkatkan serapan domestik dan penerimaan negara.

6. Koordinasi teknis lebih lanjut dengan Kementerian ESDM, Bea Cukai Kementerian Keuangan, LNSW, pelaku usaha dan K/L terkait lainnya dalam penyelesaian isu-isu teknis dalam implementasi SIMBARA, melanjutkan penyesuaian sistem dan integrasi SIMBARA lintas kementerian, termasuk dengan OSS dan sistem lingkungan, serta untuk melaksanakan sosialisasi terkait implementasi SIMBARA.

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</b>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis;</li> <li>2. Penyelesaian kebijakan ekspor komoditas mineral;</li> <li>3. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah bijih timah;</li> <li>4. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk komoditas tembaga;</li> <li>5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> </ol> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p><b>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan</b> terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya</p> <p>Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p> <p>Adapun <b>keluaran yang ditargetkan</b> dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undangan rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya, Daftar Hadir, dan Notula/ Risalah rapat;</li> <li>• Analisis kebijakan (<i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf) tentang urgensi penanganan isu kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya</li> <li>• Masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis.</li> </ul>
--	---

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi** terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang ditargetkan selesai** pada tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat/Diskusi atas masukan dari *stakeholders* terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis, notula, dan daftar hadir rapat;
- Hasil Review naskah akademis Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Analisis Kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang diambil;
- Analisis keterkaitan RUU tentang Material Maju dengan RPerpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- *Peer review* Naskah Akademik RUU tentang Material Maju;
- Pembahasan substansi tambahan terkait pengelolaan mineral kritis dan mineral strategis dalam revisi PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan yang ada. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang ditargetkan dihasilkan** pada tahapan ini, antara lain:

- Rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Rumusan kelembagaan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis yang telah selesai diformulasikan pada tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis/kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis. Melalui evaluasi tersebut dapat dipetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ke depan.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan/atau anggaran terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumen/Kajian/Analisis tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

Pencapaian target persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan batubara dalam negeri dapat dihitung berdasarkan formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya pada tahun 2025 sebesar 100% dengan target triwulan IV sebesar 100%. Saat ini, persentase capaian sebesar 100% sehingga realisasi kinerja sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	Persentase	100%	100%	100%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya diperoleh 6 dokumen seperti yang dijabarkan dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.

**Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 <i>Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</i>			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis penyusunan kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Emas pada 22 Oktober 2025, dipimpin oleh Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan serta turut dihadiri oleh internal Kementerian Perdagangan, perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian. Rapat dilaksanakan dalam rangka proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang</li> </ul>

			<p>untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta melakukan pengaturan terhadap ketentuan spesifikasi emas yang dikenakan Bea Keluar (BK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Kebijakan Tata Kelola Emas Nasional pada Selasa, 04 November 2025 dan pada 5 Desember 2025, dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM.</li> <li>• Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk Komoditas Nikel oleh Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik, Kementerian Perindustrian pada tanggal 13 November 2025 di Bandung.</li> <li>• Telah dilaksanakan <i>Kick Off Meeting</i> Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional pada 16 Desember 2025, dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan dihadiri oleh Ditjen Minerba, Kementerian ESDM; Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Kemeninveshii/BKPM; Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Tbk; dan Direktur PT Solder Tin Andalan Indonesia (PT STANIA), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi (Kepulauan</li> </ul>
--	--	--	---

				Bangka Belitung dan Riau), Indonesian Mining Association (IMA), MIND ID, dan perusahaan swasta yang bergerak di pertambangan timah.
	2.	Penyusunan Laporan kemajuan Sinkronisasi dan Koordinasi penguatan kebijakan/regulasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan kemajuan hasil Sinkronisasi dan Koordinasi penguatan kebijakan/regulasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya telah dilaksanakan dengan merujuk pada kesimpulan hasil kegiatan Forum Hukum BUMN Pertambangan ke-2 yang diselenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dihadiri oleh Asdep Pengembangan Minerba dan Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian dan Asdep Administrasi Hukum Kemensetneg, Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim POLRI, Direktur Pengendalian Operasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung, Direktur Legal, Danantara Indonesia, Direktur Manajemen Risiko, Legal, HSSE PT Mineral Industri Indonesia, Kepala Divisi Corporate Legal (PT MIND</li> </ul>

			<p>ID), Direktur Sumber Daya Manusia PT ANTAM, Tbk., Direktur Pengembangan Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium, Direktur Keuangan, PT Timah Tbk., Direktur SDM, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Dr. Ahmad Redi (pakar hukum).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokakarya: <i>Green Industrial Policies</i> dan Tata Kelola Mineral Kritis di Era Perjanjian Perdagangan Bebas: Tantangan Keadilan dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia oleh Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Senin, 17 November 2025 di Hotel AONE Jakarta juga memberikan masukan untuk laporan kemajuan hasil Sinkronisasi dan Koordinasi penguatan kebijakan/regulasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.</li> </ul>
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholdingnya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll).

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Emas yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2025, memperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Permendag No. 22 Tahun 2023 j.o. Permendag No. 8 Tahun 2025 (Barang yang Dilarang Untuk Diekspor), beberapa komoditas Emas yang belum memenuhi Batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian dilarang ekspor, dengan pos tarif/HS sebagai berikut: ex 7108.11.00, ex 7108.12.10, ex 7108.12.90, ex 9108.13.00 dengan uraian barang Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au. Komoditas di atas hanya dapat diekspor untuk : i) Keperluan penelitian dan pengembangan; ii)

Keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang, dan iii) Keperluan ekspor untuk produksi yang bahan bakunya utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen API-P.

- b. Berdasarkan Permendag No. 23 Tahun 2023 j.o. Permendag No. 9 Tahun 2025 (Kebijakan dan Pengaturan Ekspor), komoditas Emas dapat diekspor dengan instrumen Laporan Surveyor (LS) dengan pos tarif/HS sebagai berikut: emas bukan mata uang, dengan kadar  $\geq 99\%$  Au, ex 7108.11.00 (Bubuk, bentuk tidak ditempa lainnya), ex 7108.12.10 (dalam bongkah ingot, atau batang tuangan), ex 7108.12.90 dan ex 7108.13.00. Ekspor komoditas di atas dapat dilakukan oleh beberapa perusahaan, antara lain: i) IUP Operasi Produksi/IUP, atau ii) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau iii) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau iii) IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Komoditas emas dalam bentuk batangan ingot atau *cast bar* dalam kegiatan ekspor di lapangan terkena larangan dan/atau pembatasan ekspor (lartas) dan membutuhkan Laporan Surveyor (LS) untuk pengurusan izinnya.
  - d. Emas batangan yang termasuk dalam kategori barang yang terkena lartas, menggunakan pos tarif/HS yang diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
  - e. Emas batangan (*Minted Bar*) yang telah diberi cap oleh produsen bersertifikat LBMA termasuk dalam kategori bebas ekspor (tidak dikenakan Bea Keluar), mengingat statusnya sebagai produk hasil pemurnian bersertifikat internasional.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) Kebijakan Tata Kelola Emas Nasional pada 5 Desember 2025 memperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Perwakilan Ditjen Minerba KESDM menyampaikan bahwa rencana produksi emas tahun 2025 adalah 30.269,37 kg, sementara realisasinya mencapai 19.389,08 kg per 15 November 2025. Selanjutnya untuk perbandingan rencana pemasaran domestik dengan realisasi domestik tahun 2025 mencapai 8.892,92 kg dan 6.466,91 kg per 15 November 2025, sementara untuk rencana ekspor tahun 2025 adalah 18.400,09 kg dan terealisasi 12.124,26 kg per 15 November 2025.
  - b. Perwakilan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kemeninvestihil/BKPM menyampaikan bahwa peluang usaha pada industri hilirisasi komoditas emas dan perak diperkirakan sebesar USD 3,95 Miliar untuk pembangunan fasilitas pengolahan produk perhiasan emas dan perak.
3. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Implementasi Sistem informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk Komoditas Nikel
- a. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari hilirisasi industri mineral dan batubara, diterapkan mekanisme pengendalian dan pemantauan penggunaan komoditas mineral melalui integrasi layanan digital lintas Kementerian/Lembaga, yaitu SIMBARA. Melalui SIMBARA, diharapkan aliran data dapat terkoneksi dari hulu yaitu kegiatan pertambangan, hingga ke hilir yaitu pemanfaatan produk tambang sebagai bahan baku industri pengolahan dan/atau pemurnian. Pengembangan dan implementasi SIMBARA menjadi bagian dari Aksi 8 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2026.

- b. SIMBARA diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dirancang untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pembelian bahan baku bijih/produk tambang, dengan mekanisme validasi NTPN atas setiap bahan baku tambang yang dibeli, baik secara langsung dari penambang maupun dari *trader*, sehingga aliran bahan baku tambang ke industri pengolahan dan/atau pemurnian dapat dipastikan pemenuhan kewajiban pembayaran royaltinya.
- c. Sejak awal diluncurkannya SIMBARA untuk nikel pada Juli 2024, SIINas telah dapat digunakan oleh industri pengolahan dan/atau pemurnian komoditas nikel sebagai media pelaporan data pembelian bahan baku. Namun, karena belum adanya dasar hukum yang memayungi implementasi SIMBARA bagi industri, persentase pelaporan masih rendah. Pelaporan masih bersifat sukarela dengan dasar Surat Himbauan Kemenperin untuk pelaporan data realisasi pembelian bahan baku secara transaksional per invoice pada 8 Agustus 2024.

4. *Kick Off Meeting* Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional yang diselenggarakan pada Selasa, 16 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. Hasil pertemuan sebagai berikut:

- a. Perwakilan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa rencana produksi logam timah tahun 2025 adalah 65.340 ton, sementara realisasi produksinya mencapai 50.460 ton per September 2025. Selanjutnya untuk realisasi pemasaran logam timah sebesar 41.890 ton per September 2025. Pemasaran logam timah dilakukan melalui Bursa JFX & ICDX. Ekspor logam timah hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP. Kementerian ESDM sedang menyusun rencana pengaturan Nilai Imbal Usaha Jasa Pertambangan (NIUJP) Timah untuk menyelesaikan masalah formula mitra dengan masyarakat penambang (pembayaran akan dihitung sebagai imbal jasa bukan atas kualitas timah yang dihasilkan).
- b. PT TIMAH Tbk menyampaikan pandangan terkait kontribusi dalam rantai pasok timah dalam negeri dan pengembangan industri dalam negeri, diantaranya PT Timah Tbk, memiliki 126 IUP dengan luas sebesar 473.294,23 ha, dengan rincian WIUP darat sebesar 288.622,19 ha (99 IUP) dan WIUP laut sebesar 184.672,04 (27 IUP). PT Timah Tbk pada tahun 2025 mempunyai rencana produksi logam timah sesuai dengan prognosa sebanyak 18.585 ton, turun dari produksi tahun 2024 sebesar 18.915 ton. Saat ini, pemasaran logam timah sebesar 93% di ekspor dan 7% untuk keperluan domestik. Tujuan ekspor terbesar adalah Asia 65%, Eropa 24%, dan Amerika 4%.

5. Forum Hukum BUMN Pertambangan ke-2 diselenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta dengan pokok hasil diskusi sebagai berikut:

- a. Telah terdapat Kelompok Kerja (Pokja) pada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), yang terdiri dari tiga Pokja dan dapat membantu untuk menyelesaikan/menindaklanjuti permasalahan yang mengemuka dalam pembahasan Forum Hukum BUMN Pertambangan, yaitu Pokja I untuk mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau *debottlenecking*, dan Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.
- b. Ketertelusuran komoditas mineral dan batubara perlu dikembangkan dalam tata kelola sejenis dengan SVLK (kayu) dan ISPO (sawit) untuk memastikan asal bahan baku tidak ada yang ilegal.

- c. Pada komoditas timah terdapat mineral ikutan yang harganya dapat lebih tinggi dari timah itu sendiri, seperti Logam Tanah Jarang (LTJ) yang memerlukan pengaturan tata kelola lebih lanjut.
6. Lokakarya *Green Industrial Policies* dan Tata Kelola Mineral Kritis di Era Perjanjian Perdagangan Bebas: Tantangan Keadilan dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia diselenggarakan pada 17 November 2025. Tujuan Lokakarya ini adalah sebagai wadah berbagi masukan dan pendapat untuk menghasilkan rencana pelaksanaan penelitian mineral kritis (nikel, timah, tembaga) termasuk memetakan komoditas, *supply chain*, dampak sosial ekonomi dan lingkungan serta peluang perekonomian lokal yang dapat didorong sebagai upaya diversifikasi serta *job creation* berbasis sumber daya lokal dengan hasil pokok sebagai berikut:
- a. Kriteria penetapan mineral kritis didasarkan pada 4 hal yaitu kepentingan ekonomi tinggi, risiko pasokan tinggi, kurangnya substitusi, dan proyeksi permintaan yang meningkat. Sedangkan beberapa tren global mineral kritis (*Critical Raw Materials/CRM*): 1) Perdagangan mineral kritis meningkat pesat 38% dalam 1 dekade; 2) Bahan baku utama baterai (litium, nikel, mangan, grafit, kobalt) jadi komoditas perdagangan terbesar; 3) Banyak negara berkembang yang kaya mineral mulai memasukkan ketentuan CRM dalam perjanjian dagang/investasi untuk memaksimalkan posisi tawar; dan 4) FTA digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi ekspor dengan adanya eliminasi/tarif 0%.
  - b. Manfaat yang diharapkan dari Perjanjian IEU-CEPA bagi Indonesia antara lain: 1) Akses pasar untuk produk bernilai tambah; 2) Peningkatan FDI dan pembangunan ekonomi; 3) Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM; dan 4) Penguatan strategi integrasi rantai pasok global.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui penerapan *self-blocking* anggaran dan pengendalian belanja, khususnya pada belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) serta belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar 80% dari total anggaran atau sekitar ±Rp614.000.000 pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral). Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dimana hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring melalui pemanfaatan aplikasi *video conference* tanpa mengurangi kualitas dan capaian output kegiatan. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur tersebut, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah tercapai secara optimal, yaitu sebesar 100%.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah:

1. Skrap emas dan perhiasan emas dan perak tidak diatur tata niaga ekspornya, atau termasuk kategori bebas ekspor tanpa memerlukan instrumen perizinan berusaha (Persetujuan Ekspor/Eksportir Terdaftar) maupun Laporan Surveyor.
2. Tingginya permintaan emas nasional yang didukung oleh perbankan dan bullion bank tidak sejalan dengan keterbatasan pasokan bahan baku, sehingga pelaku industri seperti PT Aneka Tambang Tbk tetap harus melakukan impor. Tantangan terbesar berasal dari tata niaga dan perpajakan, terutama PPN dan PPh yang dianggap menghambat hilirisasi serta mendorong transaksi non-transparan di rantai perhiasan. Pelaku industri menilai DMO berpotensi menambah beban biaya

bila tidak disertai perbaikan regulasi dan insentif fiskal. Selain itu, masih kurangnya eksplorasi membuat suplai emas berisiko menurun di masa depan.

3. Tantangan implementasi SIMBARA untuk Kementerian Perindustrian adalah penguatan tata kelola dengan penetapan Peraturan Menteri Perindustrian tata kelola smelter, yang salah satunya mewajibkan pelaporan data realisasi pembelian bahan baku dari pelaku usaha (smelter) secara transaksional per invoice guna memastikan komoditas hasil tambang yang masuk sudah memenuhi kewajiban fiskal dan non fiskal sesuai ketentuan yang berlaku, dan tingginya beban kewajiban/ pembayaran dari pelaku usaha, termasuk antara lain kebijakan HPE, dan pembayaran royalti berbasis HMA/HBA.
4. Pada saat ini harga bahan baku berupa timah murni batangan atau tin ingot di pasar global sedang mengalami kenaikan, sedangkan harga produk hasil hilirisasi (tin solder dan tin chemical) tidak mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan terjadinya *gap*, yang menyebabkan 90% anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku.
5. Selain itu, masih terdapat keterbatasan *supply* bahan baku nikel dalam negeri (pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/RKAB pemegang IUP/IUPK nikel) yang tidak seimbang dengan jumlah pembangunan smelter nikel sehingga beberapa smelter mengalami masalah operasional.
6. Terkait pemberian izin usaha pertambangan, dibutuhkan kejelasan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri ESDM terkait urutan prioritas dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 2025, antara kepada Koperasi, UKM, Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan; BUMN, BUMD, atau BU swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi; atau BUMN dan BU swasta dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah (PNT).
7. Dari lokakarya *Green Industrial Policies* dan Tata Kelola Mineral Kritis di Era Perjanjian Perdagangan Bebas: Tantangan Keadilan dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia, disampaikan bahwa transisi hijau Indonesia melalui kebijakan hilirisasi mineral kritis menghadapi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi karena adanya Perjanjian Perdagangan dan Investasi Internasional (FTA/BIT) yang berpotensi mengunci Indonesia sebagai pemasok bahan baku global dan tetap berada dalam rantai nilai rendah. Indonesia perlu menerapkan strategi *Delinking*—orientasi ekonomi untuk kebutuhan rakyat dan membangun kontrol penuh atas teknologi dan rantai nilai mineral, agar transisi hijau tidak menjadi pintu masuk kolonialisme baru. Selain itu, upaya Indonesia untuk hilirisasi melalui perjanjian seperti IEU-CEPA menghadapi tantangan signifikan antara lain risiko kedaulatan kebijakan dimana tren global kebijakan investasi (seperti FTA) cenderung membatasi ruang kebijakan nasional, manfaat hilirisasi yang tidak langsung dirasakan dalam meningkatkan investasi dan akses pasar, serta ketergantungan pada investasi modal asing dan ketimpangan distribusi manfaat.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk peningkatan kinerja, antara lain :

1. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Emas ini, Kementerian Perdagangan akan memasukkan substansi uraian barang komoditas emas ini pada perubahan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 j.o. Permendag Nomor 9 Tahun 2025, sehingga apabila kebijakan pengenaan BK emas diterapkan telah ada dasar hukumnya.
2. Terkait tata kelola emas, perlu diskusi terkait dengan kebijakan Pemerintah yang akan segera diterapkan, yaitu implementasi DMO emas dan pengenaan Bea Keluar untuk komoditas emas yang belum merupakan produk hilir. Selain itu, terdapat beberapa isu yang perlu didiskusikan lebih lanjut, diantaranya beberapa

	<p>Kontrak Karya meminta pembelian bundling atas emas dan perak, sehingga diusulkan penyamaan tarif PPN 0% untuk perak yang dijual domestik guna memperbesar pasar perak baik untuk industri maupun investasi. Saat ini pembelian perak domestik memberatkan pembeli karena pengenaan PPN 11% untuk pembelian perak domestik, sementara ketika diekspor tidak dikenakan (PPN 0%). Pengenaan tarif sebesar 1,5% atas penyerahan barang/jasa kepada BUMN (PMK 34/2017), sehingga diusulkan penyetaraan pemberlakuan PPh pembelian emas baik oleh BUMN atau Non BUMN dengan ketentuan tarif PPh pembelian oleh Lembaga Jasa Keuangan Bullion (Bullion Bank) sesuai PMK Nomor 51 Tahun 2025 dengan tarif sebesar 0,25%. Selain itu, akan dilakukan pembahasan terkait dengan pengenaan Bea Keluar yang akan diterapkan pada produk emas yang terkena lartas, diantaranya dalam bentuk dore, granule, cast bar, dan minted bar. Selain itu, juga akan dibahas mengenai perpajakan yang terdapat dalam transaksi emas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terkait SIMBARA, Kementerian Perindustrian akan segera menerbitkan peraturan menteri sebagai pelaksanaan Perpres 94 Tahun 2025 dengan memperhatikan masukan dari K/L terkait, dan menyusun Pedoman/tata cara pengisian SII Nas untuk pelaku usaha berkoordinasi dengan LNSW. Dengan adanya Perpres 94 Tahun 2025, pelaporan sumber bahan baku menjadi mandatory dan para peserta dari unsur pelaku usaha nikel diminta segera melaporkan kepada pimpinan masing-masing hal kewajiban pelaporan tersebut.</li> <li>4. Terdapat beberapa isu tata kelola timah yang perlu didiskusikan lebih lanjut, diantaranya perlunya pembahasan lebih lanjut terkait aturan/regulasi pengelolaan dan pemanfaatan mineral ikutan, khususnya LTJ, mineral radioaktif, dan mineral strategis, dan perlunya pembahasan kembali terkait penjualan timah melalui bursa secara <i>voluntary</i> dan alternatif pengganti bursa.</li> <li>5. Forum Hukum BUMN Pertambangan memerlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk harmonisasi kebijakan/pengaturan, pengawasan penegakan hukum yang perlu dipastikan penerapannya sejak pencegahan, penyelesaian masalah tata kelola timah termasuk bursa, serta percepatan peta wilayah usaha tambang untuk kepastian peta <i>site</i> pertambangan yang sama (kebijakan satu peta/<i>one map policy</i>). Selain itu, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Matriks inventarisasi permasalahan, rencana aksi, dan <i>timeline</i> evaluasi rencana akan dilengkapi selama satu minggu ke depan dan akan dibahas pada pertemuan ke-3 sampai dengan ke-5 Forum Hukum BUMN Pertambangan.</li> <li>6. Mineral kritis berada di persimpangan hukum, perdagangan dan keamanan global. Indonesia perlu memadukan hilirisasi dan diplomasi ekonomi, namun selain itu juga perlu adanya penyelarasan regulasi internal dan rencana industrialisasi pemanfaatan hilir untuk mineral kritis (khususnya selain nikel) serta upaya konservasinya. Indonesia perlu memastikan proses perundingan FTA lebih transparan, melibatkan masyarakat sipil, dan menjaga ruang kebijakan nasional dengan tujuan membentuk arah kebijakan domestik suatu negara dan agar tidak merugikan pembangunan jangka panjang serta mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan. Untuk memastikan keberlanjutan transformasi, Indonesia membutuhkan regulasi yang kuat, koordinasi kebijakan lintas sektor, penyiapan dan peningkatan kapasitas SDM yang berdaya saing di industri global, memperkuat penelitian dan inovasi, pengembangan kawasan industri terintegrasi.</li> </ol>
<p><b>3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemuahan</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan,</p>

**Kebutuhan Batubara  
Dalam Negeri**

dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, yang dilaksanakan antara lain terkait:

1. Kebijakan produksi dan realisasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO);
2. Kebijakan yang mendukung untuk pemenuhan target DMO, seperti Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara;
3. Kebijakan (Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden) terkait Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA);
4. Kebijakan (Peraturan Pemerintah Pengganti PP 36/2023) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE);
5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut formula perhitungannya:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada tahun 2025 sebesar 100% dengan target triwulan IV sebesar 100%. Saat ini, persentase capaian sebesar 100% sehingga realisasi kinerja sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	100%	100%	100%
<p>Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 4 dokumen seperti yang dijabarkan dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.</p> <p><b>Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b></p> <p>Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:</p>				
<p><b>3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri</b></p>				
No	Rencana Aksi TW:IV	Status	Keterangan	
1.	Rapat Koordinasi Identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis penyusunan kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan Forum Hukum BUMN Pertambangan ke-2 pada tanggal 28 Oktober 2025 di Hotel Borobudur Jakarta.</li> <li>Telah dilakukan Sinkronisasi dan koordinasi permasalahan untuk mendapatkan WIUP Blok Rantau Pandan di Kabupaten Bungo Jambi PT Bungo Dani Mandiri Utama pada tanggal 11 November 2025</li> <li>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kebijakan terkait Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada tanggal 29 Oktober, tanggal 3, 6, dan 13 November dan 29 Desember 2025</li> <li>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi kendala IUP PT, IKPM pada tanggal 9 Desember 2025</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan HPE dan HR Produk Pertambangan yang dikenakan Bea Keluar Periode I Bulan Januari 2026, pada tanggal 29 Desember 2025</li> </ul>
2.	Pelaporan hasil Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah disusun laporan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri</li> </ul>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & *subholding*-nya, perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll).

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Forum Hukum Pertambangan ke 2 telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2025 dengan tujuan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan batubara secara optimal. Forum ini untuk mengidentifikasi persoalan strategis terkait produksi, kewajiban DMO dan hilirisasi serta menyusun strategi terkait percepatan hilirisasi batubara melalui kolaborasi kebijakan dan proyek. Beberapa hasil diskusi antara lain:  
Telah terdapat Kelompok Kerja (Pokja) pada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), yang terdiri dari tiga Pokja dan dapat membantu untuk menyelesaikan/menindaklanjuti permasalahan yang mengemuka dalam pembahasan Forum Hukum BUMN Pertambangan, yaitu Pokja I untuk mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau *debottlenecking*, dan Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.  
Beberapa permasalahan hukum yang dihadapi BUMN Pertambangan antara lain:
  - Dibutuhkannya kejelasan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri ESDM terkait urutan prioritas dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (4) PP Nomor 30 Tahun 2025, antara kepada Koperasi, UKM, Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan; BUMN, BUMD, atau BU swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi; atau BUMN dan BU swasta dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah (PNT).

- Kondisi PT Timah, Tbk. sedang menjadi perhatian PT MIND ID. PT Timah, Tbk. menghadapi permasalahan terkait RKAB yang diajukan tidak pernah terealisasi dengan baik dan terjadi inefisiensi. Sementara di sisi lain terdapat harapan dan ekspektasi masyarakat kepada BUMN yang perlu dipenuhi.
- Kekhawatiran BUMN Pertambangan terkait potensi kerawanan temuan BPK, BPKP, atau Bareskrim, akibat adanya perbedaan pemahaman. Di saat ada pembatasan produksi dengan dasar kehati-hatian atas dampak kebijakan harga/ mengikuti aturan yang berlaku, yang berakibat tidak mencapai target dalam RKAB, kemudian disebut sebagai kerugian negara. Juga bila menjual di bawah harga HPM/HPB, BUMN khawatir akan menjadi temuan kerugian negara.
- Satgas menemukan temuan berupa timah yang masih disembunyikan, antara lain di bawah tanah dan lainnya (ilegal).
- Pengaturan bursa timah perlu pembahasan lebih lanjut karena mengakibatkan dampak tambahan biaya dan pada beberapa bagian menyebabkan inefisiensi proses.
- Ketertelusuran komoditas mineral dan batubara perlu dikembangkan dalam tata kelola sejenis dengan SVLK (kayu) dan ISPO (sawit) untuk memastikan asal bahan baku tidak ada yang ilegal.
- Terdapat beberapa perbedaan pemetaan terkait site /peta wilayah izin usaha pertambangan, sementara di sisi lain *One map Indonesia* belum 100% selesai. Perlu dipastikan untuk memakai peta *site* pertambangan yang sama untuk menghindari sengketa dan agar tertib administrasi.
- Penggunaan afiliasi perusahaan anak dalam BUMN yang harus ada persetujuan Menteri ESDM telah mengakibatkan upaya sinergitas dan peningkatan nilai tambah, serta *efficiency cost* di dalam BUMN menjadi terkendala.
- Penegakan hukum perlu dipastikan penerapannya sejak pencegahan, untuk menghindari kejadian harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kasus yang terjadi di PT Timah.
- Pada komoditas timah terdapat mineral ikutan yang harganya dapat lebih tinggi dari timah itu sendiri, seperti Logam Tanah Jarang (LTJ) yang memerlukan pengaturan tata kelola lebih lanjut.
- *Good Corporate Governance* (GCG), *legal due diligence*, *compliance*, dan manajemen risiko perlu dilaksanakan dan praktik KKN perlu dihindari.

2. Kelanjutan Usaha PT Bungo Dani Mandiri Utama terkait WIUP Blok Rantau Pandan di Kabupaten Bungo, Jambi pada 11 November 2025:

- Diperlukan rapat koordinasi dengan mengundang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, PT BDMU, Pemda Bungo, dan Jamdatun Kejaksaan Agung, serta pihak terkait lainnya untuk membahas alternatif solusi penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi PT BDMU.
- Perlu telaah kembali atas besaran kewajiban pembayaran Kompensasi Data Informasi (KDI) PT BDMU yang semula disampaikan melalui Surat Penetapan Pemenang WIUPK Blok Rantau Pandan tahun 2022 sebesar Rp Rp352,6 miliar (dihitung berdasarkan Kepmen ESDM Nomor: 1801 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi WIUP dan WIUPK (yang telah dicabut dan tidak berlaku)) untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Kepmen ESDM Nomor 284.K/MB.01/MEM.B/2024) dan merujuk kepada hasil perhitungan ulang dari Badan Geologi KESDM sesuai Kepmen ESDM 23K/2023 yang disampaikan melalui surat No. T-82/GL.03/BGD/2023, tanggal 7 Februari 2023 kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan

Batubara, KESDM yaitu sebesar Rp2,8 miliar untuk luas 2.826 ha (dokumen terlampir).

- Berdasarkan hasil audiensi, Pihak PT BDMU mengharapkan untuk ditetapkan biaya KDI menggunakan Kepmen ESDM 23K/2023 yaitu sebesar Rp2,8 miliar untuk luas 2.826 ha dan hal ini sesuai dengan pendapat Tim *Lawyer* PT BDMU.

3. Rapat Koordinasi Kebijakan terkait Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada tanggal 29 Oktober 2025 ,3,6,13 November 2025 dan 29 Desember 2025 dengan pokok hasil diskusi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut

- Pemberian dukungan untuk percepatan penyelesaian PKS antara Kemendag dengan DJBC Kemenkeu untuk pengaliran data PEB yang dikenakan lartas ke Inatrade, serta agar data tambaga dari Inatrade dapat segera dialirkan ke SIMBARA.
- Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas bisnis proses pemenuhan tugas Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan terkait Implementasi Perpres 94/2025, termasuk untuk menyepakati bisnis proses pengangkutan hasil tambang ke smelter terintegrasi (IUPK) yang berbeda pulau/lokasi.
- Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas bisnis proses pengendalian pemenuhan DMO Batubara melalui SIMBARA *end to end*, mengundang KESDM dan K/L terkait.
- Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas *blank spot* kebijakan/regulasi terkait *trader*, dan untuk mewajibkan input/pelaporan *Certificate of Analysis (CoA) & Certificate of Warranty (CoW)* ke SIMBARA, dengan mengundang KESDM, Kemendag dan K/L terkait.

4. Rapat Koordinasi kendala IUP PT. IKPM pada tanggal 9 Desember 2025.

- Rapat bertujuan membahas kelanjutan usaha PT IKPM sebagaimana Surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-103/KSN/D-2/SR.02/08/2025 hal Penerusan Permohonan Surat PT IKPM Indonesia ke Presiden, 3 Agustus 2025, tentang permohonan perlindungan dan kepastian hukum terkait permasalahan yang dihadapi serta keberlanjutan proses perizinan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- Permohonan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi dari PT IKPM terbentur peraturan Kepmen ESDM No. 297 Tahun 2023 dan Ombudsman RI menyampaikan ada 3 Badan Usaha lainnya yang permasalahannya sama dengan IKPM dimana KESDM tidak dapat diproses lebih lanjut karena sudah lewat 2 tahun sejak permohonan pertama perizinan saat IUP masih berlaku.
- Ombudsman telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melalui Surat kepada Dirjen Minerba ESDM dimana Dirjen Minerba ESDM diminta melakukan tindakan korektif berupa 1) Pemanjangan jangka waktu eksplorasi PT IKPM; 2) Memasukkan IUP PT IKPM dalam database MODI sesuai perundangan berlaku; 3) Memberi kesempatan PT IKPM untuk pengajuan peningkatan ke IUP Produksi setelah terdaftar di MODI.
- Ombudsman RI menyampaikan bahwa PT IKPM sudah melakukan segala upaya administratif yang dapat dilakukan sehingga seharusnya mendapatkan dukungan atas hak pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah adatnya untuk peningkatan kesejahteraan warga/masyarakat Dayak Kenyah.

5. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan HPE dan HR Produk Pertambangan yang dikenakan Bea Keluar Periode I pada tanggal 29 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar telah ditetapkan tanggal 17 Desember 2025. Substansi pengaturan di Permendag ini antara lain:
- Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagai dasar penetapan Harga Ekspor, dan/atau Harga Referensi (HR) sebagai dasar penetapan tarif Bea Keluar atas Produk Pertambangan;
- HPE dan/atau HR atas Produk Pertambangan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/badan teknis terkait; dan
- Salah satu dasar dalam penetapan HPE dan/atau HR atas Produk Pertambangan adalah Harga Mineral Acuan (HMA).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui penerapan *self-blocking* anggaran dan pengendalian belanja, khususnya pada belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) serta belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar 80% dari total anggaran atau sekitar ±Rp614.000.000 pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara). Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan dimana hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring melalui pemanfaatan aplikasi *video conference* tanpa mengurangi kualitas dan capaian output kegiatan. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur tersebut, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah tercapai secara optimal, yaitu sebesar 100%.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah:

1. Terdapat kendala terkait potensi konflik masyarakat, dimana Lokasi eksisting PT IKPM pada lokasi tersebut masih dihuni Suku Dayak Basap (bagian dari Dayak Kenyah), sehingga bila wilayah tersebut akan diusahakan oleh badan usaha selain PT IKPM maka ada potensi ketidaktentraman,
2. Permasalahan terkait RKAB PT Timah Tbk., yang diajukan tidak pernah terealisasi dengan baik dan terjadi inefisiensi.
3. Perbedaan pemetaan terkait site /peta wilayah izin usaha pertambangan,
4. Isu terkait harga mineral ikutan pada komoditas timah seperti Logam Tanah Jarang (LTJ) yang lebih tinggi dari harga timah itu sendiri.
5. Terdapat permasalahan terkait dengan masyarakat yang akan menjual barang, masyarakat cenderung memilih cash and carry kepada perusahaan swasta, daripada menjual kepada BUMN yang tidak melakukan pembayaran langsung.
6. Pelaku usaha yang melakukan bisnis di hilir tambang, banyak didemo oleh masyarakat yang mengaku BUMDes atau LSM.
7. Beberapa permasalahan hukum seperti perizinan usaha pertambangan minerba, pembatasan produksi atas dampak kebijakan harga/mengikuti aturan berlaku, pengaturan bursa timah, penegakan hukum, dll perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

8. Percepatan penyelesaian PKS antara Kemendag dengan DJBC Kemenkeu untuk pengaliran data PEB yang dikenakan lartas ke Inatrade, serta agar data tambaga dari Inatrade dapat segera dialirkan ke SIMBARA.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :

1. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk harmonisasi kebijakan/pengaturan, pengawasan penegakan hukum yang perlu dipastikan penerapannya sejak pencegahan, penyelesaian masalah tata kelola timah termasuk bursa, serta percepatan peta wilayah usaha tambang untuk kepastian peta site pertambangan yang sama (kebijakan satu peta/*one map policy*).
2. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Matriks inventarisasi permasalahan, rencana aksi, dan *timeline* evaluasi rencana akan dilengkapi selama satu minggu ke depan dan akan dibahas pada pertemuan ke-3 sampai dengan ke-5 Forum Hukum BUMN Pertambangan.
3. Koordinasi teknis dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan K/L lain terkait bisnis proses pengangkutan, bisnis proses pengendalian pemenuhan DMO Batubara melalui SIMBARA *end to end*, serta kebijakan terkait trader & kebijakan pelaporan.
4. Pengawasan dan evaluasi berkala serta koordinasi teknis lebih lanjut terkait Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagai dasar penetapan Harga Ekspor, dan/atau Harga Referensi (HR) sebagai dasar penetapan tarif Bea Keluar atas Produk Pertambangan;

**Sasaran Program 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral Batubara ini dibentuk untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terkait terhadap pelayanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang diberikan oleh unit kerja Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara. Memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dilaksanakan berjalan secara harmonis, tidak tumpang tindih, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis sektor minerba.</p> <p>Pengukuran dan pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan mineral dan batubara ditentukan berdasarkan persentase kebijakan yang ditindaklanjuti. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L maupun stakeholders terkait dan K/L serta stakeholders tersebut puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan oleh Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Pengukuran indeks dilakukan melalui survei kepada instansi, kementerian/lembaga, dan stakeholder terkait, untuk mengetahui 2 (dua) aspek utama pelayanan yaitu Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian Isu di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet</p> <p>Nilai indeks disusun berdasarkan nilai rata-rata jawaban dari sejumlah pertanyaan dalam kuesioner skala 1-4, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
---	---

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara ini mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh unit kerja terkait, baik dalam hal koordinasi kebijakan, penyesuaian program, maupun pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor minerba.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah kategori Puas (3 dari 4) sebagai standar kualitas layanan koordinasi yang diharapkan, dimana penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RKP 2025. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	3,61 dari 4	100%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan *cascading non direct* dari Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditargetkan dengan indeks Puas yakni 3 dari 4. Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara tahun 2025 telah dilakukan seluruhnya pada triwulan IV tahun 2025 dengan nilai 3,61 dari skala 4 yang termasuk dalam kategori baik dari target yang telah ditetapkan.

#### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei pengukuran tingkat kepuasan layanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Semester II	Terlaksana	Nilai hasil survey yang telah dilaksanakan pada Semester II 2025 adalah 3,61 dari skala 4,0.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam pengembangan

## Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional pemerintah Indonesia yang sangat penting dilakukan dan telah dikembangkan melalui kebijakan &amp; <i>roadmap</i> reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga untuk mempercepat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus penting dalam mewujudkan tata kelola yang berkualitas dalam lingkup Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga mengintegrasikan agenda reformasi birokrasi dalam proses kerja internalnya termasuk pengembangan digitalisasi, dokumentasi kebijakan serta penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan dalam unit kerja.</p> <p>Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif <i>Learning and Growth</i> dan merupakan turunan dari sasaran strategis. Perspektif <i>Learning and Growth</i> level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Baik.</p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
	<p><b>Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan IV sebesar 85% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Hingga Triwulan IV Tahun 2025 telah terwujud Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang baik yang terealisasi sebesar 100% atau</p>

mencapai 118% dari target yang telah ditetapkan untuk triwulan IV tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	85%	100%	118%

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

<b>5.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara</b>			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Penyusunan secara berkala tiap triwulan berdasarkan dengan capain renaksi triwulan IV yang telah disepakati pada awal tahun 2025.
2.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026 dilakukan secara bersama dan kolektif oleh unit keasdepan.
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Selama tahun 2025, optimalisasi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan srikandi yang telah dikembangkan oleh ANRI.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan reformasi birokrasi dengan agenda kerja di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, pemahaman bersama terkait pengelolaan reformasi birokrasi, serta pemantauan capaian dilakukan oleh seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja selama triwulan IV pada tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi tersebut diimplementasikan melalui pengendalian dan efisiensi anggaran belanja, baik pada belanja bahan

(berupa konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Upaya efisiensi ini menghasilkan proyeksi penghematan anggaran sebesar ±Rp1.229.159.049 pada rincian output 7707.ABA.001 dan 7707.ABA.002. Penerapan kebijakan efisiensi tersebut mendorong penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan capaian output. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 telah tercapai secara optimal, yaitu 100%.

**Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Selama periode IV Tahun 2025, unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan batubara telah berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun, beberapa upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada tahun berikutnya, seperti penguatan koordinasi internal dan pengawasan berkala, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi, serta integrasi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas unit kerja. Berbagai upaya perbaikan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel dan berorientasi program.

Jakarta, Januari 2026  
Asisten Deputi Pengembangan  
Mineral dan Batubara,



Dr.-Ing. Herry Permana, ST., M.Sc. *HP*